



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2014/PN. Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asmadi, SE ;
2. Tempat lahir : Bagan Siapi-api ;
3. Umur/Tgl. lahir : 34 Tahun / 23 September 1979 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln, Haji Guru Sulaiman No. 1F Rt. 04 Rw. 01
Kec. Payung Sekaki Kodya Pekanbaru ;
7. A g a m a : Budha ;
8. P e k e r j a a n : Swasta ;
9. P e n d i d i k a n : Strata 1 (satu) Jurusan Ilmu Ekonomi ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;

Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

Dr. Riadi Asra Rahmad S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Andri Rahmad, S.H.

Ungkap Doras Pakpahan, S.H. (Advokat) beralamat di Jalan Pepaya No.38 Lt.II

Sukajadi - Pekan Baru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni

2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

tanggal 12 Juni 2014 dengan Nomor register W1.U5/05/HK.01/V/SK/2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 179/ Pen.Pid/2014/PN Siak tanggal 26 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pen.Pid/2014/PN.Siak tanggal 3 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmadi, SE. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hubungan kerja sebagaimana diatur dan diancam pidana
yaitu Pasal 374 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmadi, SE. dengan
pidana penjara selama, 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi
selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak
dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 20/ SP-HP/ 11 Pekanbaru tanggal 17 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat tanda terima BPKB Adira Finance Cabang Perawang Nomor Memo : 0614.11.c.02830 tanggal 18 November 2011, telah diterima nama : Honda Indo Perkasa Motor an. Nama Nasabah Zulkai Hartono, nama BPKB An. Wastuti;
 - 1 (satu) lembar pengembalian BPKB kepada Honda Indo Perkasa Motor an. Soim, BM 5939 YD No. BPKB H 03420383, Perawang tanggal 09 November 2011;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima BPKB (peminjaman BPKB) Nomor memo : 0614.11.C.02642 tanggal 09 November 2011 nama nasabah Soim dari pihak Adira Finance kepada CV. Honda Indo Perkasa Motor Siak;
 - 3 (tiga) lembar perjanjian kontrak dengan penyerahan hak milik secara fiducia atas nama Mujiah, Soim, Wastuti Als Zulkai Hartono kepada pihak Adira Finance;

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar history pembayaran atas nama Mujiah, Soim. Wastuti Als Zulkai kepada pihak Adira Finance;
 - 1 (satu) rangkap bukti surat tanda terima BPKB atas nama Wastuti, Soim, dan Mujiah;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
3. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pleadoo*) yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 13 Oktober 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan secara fakta dan hukum, maka menyatakan dakwaan dan tuntutan tersebut harus dibatalkan demi hukum ;
2. Menyatakan Terdakwa Asmadi, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa Asmadi, SE. tersebut dari segala dakwaan dan tuntutan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dari segala kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (replik) terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, mengajukan tanggapan (duplik) tertanggal 28 Oktober 2014 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada nota pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Asmadi, SE. pada hari/waktu yang tidak bisa ditentukan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau pada waktu lain bertempat di Jalan Guntung, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak tepatnya di Kantor CV. Honda Indo Perkasa atau ditempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 April 2012 Terdakwa Asmadi, SE. tidak lagi menjabat selaku Kasir yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap perusahaan CV. Honda Indo Perkasa yang berdomisili di Jalan Guntung, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak yang sebelumnya diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001/HIP-PKJ/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dan digantikan oleh Muhammad Darmayandi

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001/HIP-PKJ/2012 tanggal
02 April 2012 ;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku pimpinan di CV. Honda Indo Perkasa Kabupaten Siak telah menerima Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Samsat Perawang yang antara lain Atas nama Mujiah Sepeda motor Honda Nomor BPKB I-05356439 yang telah diterima 15 Februari 2012, Atas nama Wastuti Sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 08 November 2011, Atas nama Soim Sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 03 November 2011 dan Atas nama Harsono Sepeda motor Honda Nomor H-07074291 akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak menjabat lagi atau diberhentikan dari jabatan tidak menyerahkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut kepada Muhammad Darmayandi selaku pengganti Terdakwa dalam jabatannya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku pimpinan telah diberikan surat peringatan sebanyak 2(dua) kali oleh CV. Honda Indo Perkasa Siak Sri Indrapura antara lain : Surat Peringatan Pertama tanggal 06 Januari 2012 dan Surat Peringatan Kedua tanggal 14 Januari 2012 yang maksud dari Surat Peringatan tersebut agar Terdakwa membuat laporan Harian 3 (tiga) bulan berturut-turut (Oktober-Desember 2011) akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan Surat Peringatan tersebut dan selanjutnya CV. Honda Indo Perkasa Siak Sri Indrapura membuat Surat Panggilan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali antara lain tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Januari, tanggal dan Surat Panggilan No. 001/HIP-DIR/III/12 Tanggal

02 Maret 2012 akan tetapi Terdakwa tidak juga melaksanakan ;

- Bahwa karena Terdakwa tidak menindaklanjuti surat tersebut dan banyaknya pihak konsumen dan Leasing meminta BPKB kepada pihak CV. Honda Indo Perkasa Siak Sri Indrapura, pada tanggal 17 Mei 2012 Muhammad Darmayandi berinisiatif membuka salah satu ruangan Lantai 2 di Showroom CV. Honda Indo Perkasa Siak Sri Indrapura yang dijadikan kamar untuk Terdakwa dan ditemukan sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) buah BPKB akan tetapi terhadap atas nama Mujiah Sepeda motor Honda Nomor BPKB I-05356439 yang telah diterima tanggal 15 Februari 2012, Atas nama Wastuti Sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 08 November 2011 dan Atas nama Soim Sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 03 November 2011 dan Atas nama Harsono Sepeda motor Honda Nomor H-07074291 tidak ditemukan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas CV. Honda Indo Perkasa Siak Sri Indrapura mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) serta nama baik perusahaan kepada konsumen sedangkan terhadap BPKB atas nama Harsono Sepeda motor Honda Nomor H-07074291 sudah diganti dengan unit yang lain yang diakibatkan atas perbuatan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Halaman 7 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa Asmadi, SE. pada hari atau waktu yang tidak bisa ditentukan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau pada waktu lain bertempat di Jalan Guntung, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, tepatnya di Kantor CV. Honda Indo Perkasa atau ditempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau mendapat upah uang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 April 2012 Terdakwa Asmadi, SE. tidak lagi menjabat selaku Kasir yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap perusahaan CV. Honda Indo Perkasa yang berdomisili di Jalan Guntung, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, yang sebelumnya diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001/HIP-PKJ/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dan digantikan oleh Muhammad Darmayandi berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001/HIP-PKJ/2012 tanggal 02 April 2012 ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku pimpinan di CV. Honda Indo Perkasa Kabupaten Siak telah menerima Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP) dari Samsat Perawang yang antara lain atas nama Mujiah sepeda motor Honda Nomor BPKB I-05356439 yang telah diterima 15 Februari 2012, Atas nama Wastuti sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 08 November 2011, atas nama Soim sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 03 November 2011, dan atas nama Harsono Sepeda motor Honda Nomor H-07074291 akan tetapi Terdakwa pada saat tidak menjabat lagi atau diberhentikan dari jabatan tidak menyerahkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut kepada Muhammad Darmayandi selaku pengganti Terdakwa dalam jabatannya ;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku pimpinan telah diberikan Surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh CV. Honda Indo Perkasa Siak Sri Indrapura antara lain : Surat Peringatan Pertama tanggal 06 Januari 2012 dan Surat Peringatan Kedua tanggal 14 Januari 2012 yang maksud dari Surat Peringatan tersebut agar Terdakwa membuat Laporan Harian 3 (tiga) bulan berturut-turut (Oktober-Desember 2011) akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan Surat Peringatan tersebut dan selanjutnya CV. Honda Indo Perkasa Siak Sri Indrapura membuat surat panggilan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali antara lain tanggal 17 Januari, tanggal dan Surat Panggilan No. 001/HIP-DIR/III/12 tanggal 02 Maret 2012 akan tetapi Terdakwa tidak juga melaksanakan ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak menindaklanjuti surat tersebut dan banyaknya pihak konsumen dan leasing meminta BPKB kepada pihak CV. Honda Indo Perkasa Siak Sri Indrapura, pada tanggal 17 Mei 2012 Muhammad Darmanandi berinisiatif membuka salah satu ruangan Lantai 2 di Show room CV. Honda Indo Perkasa Siak Sri Indrapura yang dijadikan kamar untuk Terdakwa dan ditemukan sebanyak 336 (tiga

Halaman 9 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh enam) buah BPKB akan tetapi terhadap atas nama Mujiah sepeda motor Honda Nomor BPKB I-05356439 yang telah diterima 15 Februari 2012, atas nama Wastuti Sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 08 November 2011 dan Atas nama Soim Sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 03 November 2011 dan atas nama Harsono Sepeda motor Honda Nomor H-07074291 tidak ditemukan ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas CV. Honda Indo Perkasa Siak Sri Indrapura mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) serta nama baik perusahaan kepada konsumen sedangkan terhadap BPKB atas nama Harsono sepeda motor Honda Nomor H-07074291 sudah diganti dengan unit yang lain yang diakibatkan atas perbuatan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Asmadi, SE. pada hari atau waktu yang tidak bisa ditentukan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau pada waktu lain bertempat di Jalan Guntung Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di Kantor CV. Honda Indo Perkasa atau ditempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagiannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 April 2012 Terdakwa Asmadi, SE. tidak lagi menjabat selaku Kasir yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap perusahaan CV. Honda Indo Perkasa yang berdomisili di Jalan Guntung, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, yang sebelumnya diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001/HIP-PKJ/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dan digantikan oleh Muhammad Darmayandi berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001/HIP-PKJ/2012 tanggal 02 April 2012 ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku pimpinan CV. Honda Indo Perkasa Kabupaten Siak telah menerima Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Samsat Perawang yang antara lain atas nama Mujiah sepeda motor Honda Nomor BPKB I-0535649 yang telah diterima 15 Februari 2012, atas nama Wastuti sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima tanggal 08 November 2011, atas nama Soim sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 03 November 2011 dan atas nama Harsono sepeda motor Honda Nomor H-07074291 akan tetapi Terdakwa pada saat tidak menjabat lagi atau diberhentikan dari jabatan tidak menyerahkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut kepada Muhammad Darmayandi selaku pengganti Terdakwa dalam jabatannya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku pimpinan telah diberikan Surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh CV. Honda Indo Perkasa

Halaman 11 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Sri Indrapura antara lain : Surat Peringatan pertama tanggal 06 Januari 2012 dan Surat Peringatan kedua tanggal 14 Januari 2012 yang maksud dari surat peringatan tersebut agar Terdakwa membuat laporan harian 3 (tiga) bulan berturut-turut (Oktober - Desember 2011) akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan Surat Peringatan tersebut dan selanjutnya CV. Honda Indo Perkasa Siak Sri Indrapura membuat Surat Panggilan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali antara lain tanggal 17 Januari, tanggal dan surat panggilan No. 001/HIP-DIR/III/12 Tanggal 02 Maret 2012 akan tetapi Terdakwa tidak juga melaksanakan ;

- Bahwa karena Terdakwa tidak menindaklanjuti surat tersebut dan banyaknya pihak konsumen dan Leasing meminta BPKB kepada pihak CV. Honda Indo Perkasa Siak Sri Indrapura, pada tanggal 17 Mei 2012 Muhammad Darmayandi berinisiatif membuka salah satu ruangan Lantai 2 di Showroom CV. Honda Indo Perkasa Siak Sri Indrapura yang dijadikan kamar untuk Terdakwa dan ditemukan sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) buah BPKB akan tetapi terhadap atas nama Mujiah sepeda motor Honda Nomor BPKB I-05356439 yang telah diterima 15 Februari 2012, atas nama Wastuti sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 08 November 2011 dan atas nama Soim sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 03 November 2011 dan atas nama Harsono sepeda motor Honda Nomor H-07074291 tidak ditemukan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas CV. Honda Indo Perkasa Siak Sri Indrapura mengalami kerugian lebih kurang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) serta nama baik perusahaan kepada konsumen sedangkan terhadap BPKB atas nama Harsono sepeda motor Honda Nomor H-07074291 sudah diganti dengan unit yang lain yang diakibatkan atas perbuatan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 02 Juli 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang kami urai kan dalam eksepsi atau keberatan kami atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-87/SIK/05/2014, terhadap Terdakwa Asmadi, SE. adalah batal demi hukum dan/atau dibatalkan;
3. Demi hukum, memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Asmadi, SE. dari tahanan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan pendapatnya atas keberatan/eksepsi tersebut tertanggal 02 Juli 2014 yang

Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa Asmadi, SE untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Register Perkara Nomor.PDM-87/SIAK/05/2014, tanggal 22 Mei 2014 telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan surat dakwaan No. Register Perkara : PDM-87/SIAK/05/2014, tanggal 22 Mei 2014;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan dengan mempertimbangkan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas keberatan/eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-87/SIAK/05/2014 atas nama Terdakwa Asmadi, SE. telah sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 179/Pid.B/2014/ PN. Sak. untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muhammad Darmayandi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan laporan pengaduan saksi tentang adanya dugaan tindak pidana pengelapan dokumen berupa BPKB sepeda motor honda di CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pimpinan cabang CV. Honda Indo Perkasa Siak menggantikan Terdakwa Asmadi, SE. sejak tanggal 1 April 2012 sampai dengan 1 Oktober 2013;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan dokumen berupa BPKB Sepeda motor Honda tersebut pada saat saksi baru menjabat sebagai Pimpinan cabang CV. Honda Indo Perkasa Siak yang mana saksi dihubungi oleh konsumen yakni saksi Harsono dan pihak Leasing PT. Adira Finance yang meminta BPKB Sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek keberadaan BPKB Sepeda motor tersebut di buku penjualan Sepeda motor CV. Honda Indo Perkasa Siak dan saksi ada menemukan catatan penerimaan BPKB, namun setelah dicari BPKB nya di CV. Honda Indo Perkasa Siak tidak ditemukan ;
- bahwa saksi melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan yaitu saksi Anggono di Pekanbaru, Kemudian saksi Anggono juga mengatakan kepada saksi bahwa dia juga mendapat telpon dari pihak Perawang Kencana Motor dan pihak PT. Adira Finance

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawang bahwa ada BPKB milik Perawang Kencana Motor yang terbawa oleh Pihak CV.Honda Indo Perkasa Siak yakni BPKB sepeda motor dinas jenis honda dan pihak PT. Adira Finance Perawang menanyakan BPKB miliknya atas nama saksi Wastuti, saksi Mujiah dan saksi Soim;

- Bahwa saksi pergi ke Samsat Siak untuk mengecek BPKB tersebut, namun Pegawai Samsat Siak menyuruh saksi untuk mengecek BPKB tersebut di Samsat Perawang, selanjutnya saksi pergi ke Samsat Perawang untuk mengecek keberadaan BPKB tersebut dan sesampainya di Samsat Perawang saudari Minasri mengatakan kepada saksi bahwa BPKB tersebut telah diambil oleh CV. Honda Indo Perkasa Siak yaitu Terdakwa Asmadi, SE.;
- Bahwa Pegawai Samsat Perawang memperlihatkan kepada saksi bukti Surat tanda terima BPKB dari Samsat Perawang kepada CV. Honda Indo Perkasa Siak yang ditandatangani oleh Terdakwa Asmadi, SE.;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012 saksi membuka bekas kamar Terdakwa Asmadi, SE. di lantai II. CV. Honda Indo Perkasa Siak bersama saksi Suhadi, saksi Faisal, saksi Monika Rani, saksi Dedes Suriani dan karyawan FIF yang bertugas di CV. Honda Indo Perkasa Siak yaitu saksi Fenny Susilawati dan didalam kamar tersebut ditemukan BPKB milik konsumen CV. Honda Indo Perkasa Siak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama karyawan CV. Honda Indo Perkasa Siak dan karyawan FIF yang bertugas di CV. Honda Indo Perkasa Siak melakukan penghitungan dan merekap BPKB tersebut yang berjumlah seluruhnya sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) BPKB;
- Bahwa saksi membuat Berita Acara Penemuan BPKB yang disaksikan oleh karyawan CV. Honda Indo Perkasa Siak yaitu saksi Suhadi, saksi Faisal, saksi Monika Rani, saksi Dedes Suriani dan karyawan FIF yang bertugas di CV. Honda Indo Perkasa Siak yaitu saksi Fenny Susilawati;
- Bahwa banyaknya BPKB sepeda motor Honda yang tidak di temukan tersebut adalah sebanyak 5 (lima) buah yaitu BPKB atas nama saksi Mujiah, saksi Harsono, saksi Wastuti, saksi Soim dan BPKB sepeda motor dinas jenis honda;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Penemuan BPKB asli tertanggal 17 Mei 2012 dan saksi membenarkan tandatangan saksi pada Berita Acara tersebut dimana saksi menerangkan bahwa yang membuat berita acara tersebut adalah saksi Suhadi setelah merekap Hasil penemuan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) BPKB tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin ke pada Terdakwa untuk membuka kamar tersebut karena selama saksi menggantikan Terdakwa sebagai kepala cabang di CV. Honda Indo Perkasa Siak tersebut saksi tidak pernah berjumpa dengan Terdakwa;

Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuka kamar milik Terdakwa dengan menggunakan kunci kamar dan kunci kamar tersebut saksi dapatkan dari saksi Suhadi yang saksi tidak tahu dari mana saksi Suhadi mendapatkan kunci kamar tersebut;
- Bahwa saksi di CV. Honda Indo Perkasa Siak adalah selaku kepala cabang, saksi mulai bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak sejak tanggal 1 April 2012 sampai dengan 1 Oktober 2013 menggantikan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mendapatkan gaji dari CV. Honda Indo Perkasa Siak sebagai kasir merangkap pimpinan cabang;
- Bahwa yang berwenang untuk mengambil atau yang menerima BPKB konsumen CV. Honda Indo Perkasa Siak dari pihak Samsat Perawang atau pihak leasing adalah pimpinan cabang CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan ke 5 (lima) BPKB tersebut di Lt. II CV. Honda Indo Perkasa Siak, namun pada saat saksi menjabat menggantikan Terdakwa, saksi sudah melihat semua BPKB yang ada di CV. Honda Indo Perkasa Siak di simpan di Lt. II dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa menyimpan ke 5 (lima) buah BPKB tersebut dan sampai saat ini ke 5 (lima) BPKB tersebut tidak ada ditemukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak sebelum saksi menjabat sebagai pimpinan cabang adalah Saksi Dedes, Saksi Monik dan Saksi Faisal;
- Bahwa prosedur pembelian sepeda motor dengan cara kredit adalah konsumen datang ke dealer dengan membawa persyaratan berupa KTP dan Kartu keluarga, kemudian data di isi oleh pihak leasing lalu konsumen menandatangani kontrak kemudian konsumen menyerahkan uang muka (DP) kepada kasir, kemudian kasir membuka kwitansi sesudah itu sepeda motor langsung di bawa oleh konsumen. Sedangkan untuk sistem tunai (cash) di lakukan dengan cara konsumen membawa KTP dan membayar unit sepeda motor yang akan dibeli, kemudian kasir dealer membuka kwitansi lalu konsumen menyerahkan uang kepada kasir dealer dan setelah itu sepeda motor tersebut bisa di ambil atau di bawa oleh konsumen;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pengurusan STNK sepeda motor di Samsat dapat selesai selama 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan sedangkan untuk pengurusan BPKB dapat selesai selama 4 (empat) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dahulu sampai dengan sekarang CV. Honda Indo Perkasa Siak sudah mempunyai S.O.P dalam bekerja;
- Bahwa saksi melaporkan penggelapan BPKB tersebut kepada pihak Kepolisian sejak tanggal 18 Januari 2013 lalu dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian dan baru pada bulan Juni 2013 dibuatkan Laporan Polisi;

Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi memimpin CV. Honda Indo Perkasa Siak pada tanggal 1 April 2012 yang melaporkan kerugian kepada saksi adalah saksi Harsono karena dia mengambil sepeda motor secara tunai akan tetapi tidak diberikan BPKB miliknya, sedangkan kalau untuk BPKB atas nama saksi Mujiah, saksi Wastuti, dan saksi Soim pihak leasing yang melaporkan kepada saksi mengenai belum diterimanya BPKB tersebut;
- Bahwa pihak leasing yakni PT. Adira Finance mendesak BPKB atas nama saksi Mujiah, saksi Wastuti, dan saksi Soim untuk di serahkan kepada leasing karena saksi Mujiah, saksi Wastuti dan saksi Soim mengambil sepeda motor secara kredit melalui leasing PT. Adira Finance;
- Bahwa konsumen yang melakukan pembelian sepeda motor secara kredit dan telah melunasinya maka BPKB di serahkan oleh pihak leasing kepada konsumen, sedangkan untuk pembelian secara tunai, maka setelah dilunasi BPKB diserahkan oleh pihak dealer dengan syarat membawa fotokopi KTP dan menunjukan STNK asli kemudian menandatangani tanda terima penyerahan BPKB;
- Bahwa konsumen atas nama saksi Mujiah, saksi Harsono, saksi Wastuti dan saksi Soim melakukan pembelian sepeda motor pada Saat kepemimpinan Terdakwa;
- Bahwa tidak tahu apakah pada waktu menjabat sebagai pimpinan CV. Honda Indo Perkasa Terdakwa ada menunjuk seseorang karyawan untuk memegang, menyimpan dan menyerahkan BPKB kepada Konsumen atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk menyerahkan BPKB kepada pihak leasing adalah pimpinan;
- Bahwa untuk sistem penyerahan pada waktu saksi menjabat adalah dengan cara pengambilan BPKB sepeda motor ke kantor Samsat, kemudian memisahkan BPKB berdasarkan leasing yang bersangkutan dan kemudian BPKB tersebut di serahkan kepada masing – masing leasing dengan di buatkan surat pengantar, kalau untuk kepemimpinan sebelumnya saksi tahu bagaimana sistem penyerahan BPKB kepada leasing;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah pihak leasing PT. Adira Finance ada menayakan keberadaan BPKB atas nama saksi Mujiah , saksi Wastuti, saksi Soim dan saksi Harsono kepada Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Mujiah, saksi Wastuti, saksi Soim dan saksi Harsono pernah menanyakan BPKB milik nya kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu CV. Honda Indo Perkasa Siak telah mempersiapkan lemari brangkas untuk penyimpanan seluruh BPKB milik konsumen;
- Bahwa yang dapat membuka lemari brangkas tersebut adalah pimpinan cabang CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah CV. Honda Indo Perkasa Siak dan konsumen pemilik unit sepeda motor tersebut;

Halaman 21 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar bukti surat tanda terima pengembalian BPKB atas nama Soim dari PT. Adira Finance kepada CV. Honda Indo Perkasa Motor tanggal 09 November 2011, bahwa benar surat itulah yang saksi lihat dan dikolom tanda terimanya terdapat tanda tangan Terdakwa Asmadi, SE sebagai yang menerima BPKB tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar bukti surat tanda terima pengembalian BPKB atas nama Wastuti dari PT. Adira Finance kepada CV. Honda Indo Perkasa Motor tanggal 18 November 2011, dan saksi membenarkan bahwa di kolom tanda terimanya terdapat tanda tangan Terdakwa Asmadi, SE sebagai yang menerima BPKB tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar bukti surat pengantar dari CV. Honda Indo Perkasa Pekanbaru kepada CV. Honda Indo Perkasa Siak No. 28 / SP-HIP / 11, tanggal 17 Februari 2011, dan saksi membenarkan bahwa di kolom tanda terimanya terdapat tanda tangan Terdakwa Asmadi, SE sebagai yang menerima BPKB An. Harsono, Risan, dan Kelana;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) rangkap bukti surat pengiriman beberapa BPKB yang diantaranya An. Mujiah, Wastuti dari Kantor Samsat Perawang kepada CV. Honda Indo Perkasa Siak yang ditandatangani oleh Terdakwa Asmadi, SE., dan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi menerangkan BPKB konsumen atas nama saksi Harsono telah diganti oleh CV. Honda Indo Perkasa Siak dengan unit Sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang baru dan BPKB yang baru, sedangkan untuk BPKB milik konsumen atas nama saksi Mujiah, saksi Wastuti, dan saksi Soim masih di janjikan oleh Pihak CV. Honda Indo Perkasa Siak untuk dicari dahulu BPKB nya dan kalau tidak ketemu maka BPKB atas nama saksi Mujiah, saksi Wastuti dan saksi Soim akan di buatkan duplikatnya itupun kalau konsumen tersebut menghendaki;

- Bahwa atas kehilangan ke 5 (lima) BPKB tersebut pihak CV. Honda Indo Perkasa Siak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I diatas, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa ia keberatan atas sebagian keterangan saksi yaitu :

- Bahwa, brankas yang ada di kantor digunakan untuk menyimpan uang bukanlah untuk menyimpan BPKB;
- Bahwa, yang mengambil BPKB ke Samsat haruslah pimpinan, tidak diboletkan bawahan yang mengambil;
- Bahwa, pada tanggal 2 April 2012 Terdakwa masih masuk kantor;

2. Saksi Anggono dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian sehubungan dengan adanya penggelapan BPKB di CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Administrasi dan Keuangan di PT. Honda Indo Perkasa Pekanbaru;

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah untuk menertibkan Administrai dan Laporan Keuangan di PT. Honda Indo Perkasa di Pekanbaru maupun di Siak;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan Saksi Muhammad Darmayandi adalah rekan kerja yang mana saksi adalah atasan dari Saksi Muhammad Darmayandi dan saksi Muhammad Darmayandi adalah Kepala Cabang CV. Honda Indo Perkasa di Siak;
- Bahwa saksi mengetahui perkara BPKB hilang di CV. Honda Indo Perkasa Siak dari PT. Adira Finance dan dari Konsumen yang datang meminta BPKB ke pada pihak CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa saksi sebagai atasan mengecek dan menayakan ke pada saksi Muhammad Darmayandi tentang BPKB tersebut ternyata setelah di Cek BPKB tersebut telah di terima oleh CV. Honda Indo Perkasa Siak yaitu Terdakwa Asmadi, SE, namun setelah dicek dan dicari ternyata BPKB tersebut tidak ada didalam penemuan BPKB saat di cari di CV. Honda Indo Perkasa Siak untuk di serahkan ke pada pihak PT. Adira Finance dan Konsumen;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 17 Mei 2012 saksi Muhammad Darmayandi bersama saksi Suhadi, saksi Faisal, saksi Monika Rani, saksi Dedes Suriani dan karyawan FIF yang bertugas di CV. Honda Indo Perkasa Siak yaitu saksi Fenny Susilawati membuka bekas kamar Terdakwa Asmadi, SE di lantai II. CV. Honda Indo Perkasa Siak dan didalam kamar tersebut ditemukan BPKB milik konsumen CV. Honda Indo Perkasa Siak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Darmayandi bersama karyawan CV. Honda Indo Perkasa Siak dan karyawan FIF yang bertugas di CV. Honda Indo Perkasa Siak melakukan penghitungan dan merekap BPKB tersebut yang berjumlah seluruhnya sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) BPKB;
- Bahwa atas penemuan tersebut dibuatkan Berita Acara Penemuan BPKB yang disaksikan oleh karyawan CV. Honda Indo Perkasa Siak yaitu saksi Muhammad Darmayandi, saksi Suhadi, saksi Faisal, saksi Monika Rani, saksi Dedes Suriani dan karyawan FIF yang bertugas di CV. Honda Indo Perkasa Siak yaitu saksi Fenny Susilawati;
- Bahwa banyaknya BPKB sepeda motor Honda yang tidak ditemukan tersebut adalah sebanyak 5 (lima) buah yaitu BPKB atas nama saksi Mujiah, saksi Harsono, saksi Wastuti, saksi Soim dan BPKB Sepeda motor Dinas jenis Honda;
- Bahwa saksi ada melihat surat tanda terima BPKB dari Kantor Samsat Perawang yang mana surat tersebut terdapat tanda tangan Terdakwa Asmadi, SE sebagai pihak dari CV. Honda Indo Perkasa Siak yang menerima BPKB tersebut;
- Bahwa Terdakwa Asmadi, SE dahulunya sebagai kasir dan merangkap sebagai penanggung jawab di CV. Honda Indo Perkasa Siak dan Terdakwa Asmadi, SE juga mendapatkan gaji dari CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa Terdakwa Asmadi, SE diangkat sebagai kasir di CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak terhitung mulai pada tanggal 01 Nopember 2009

Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001/HIP-PKJ/2009 tanggal
28 Oktober 2009;

- Bahwa dari dulu sampai dengan sekarang di CV. Honda Indo Perkasa Siak tidak pernah ada terjadi pencurian;
- Bahwa Terdakwa Asmadi, SE dahulu adalah sebagai kasir dan merangkap sebagai penanggung jawab di CV. Honda Indo Perkasa Siak dan sekarang di gantikan oleh Saksi Muhammad Darmayandi sejak tanggal 02 April 2012;
- Bahwa mengapa saksi mengatakan bahwa Terdakwa Asmadi, SE yang telah menghilangkan atau menggelapkan BPKB yang 5 (lima) tersebut karena berdasarkan bukti-bukti tanda terima penyerahan BPKB (fotokopi terlampir) yang diterima oleh Terdakwa Asmadi, SE selaku kasir dan merangkap sebagai pimpinan/penanggung Jawab di CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa Terdakwa Asmadi, SE tidak ada melakukan serah terima jabatan dan surat-surat lain nya karena Terdakwa Asmadi, SE menghilang tidak ada di tempat dan jarang masuk kantor atau tidak bertanggung jawab terhadap jabatan nya;
- Bahwa Terdakwa Asmadi, SE di pecat dengan tidak hormat oleh perusahaan CV. Honda Indo Perkasa karena Terdakwa Asmadi, SE tidak masuk-masuk kantor dan sebelumnya terlibat masalah penggelapan uang perusahaan dan sudah diputuskan terbukti oleh Pengadilan Negri Siak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku pimpinan telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh CV.Honda Indo Perkasa Siak antara lain : Surat Peringatan Pertama tanggal 06 Januari 2012 dan Surat Peringatan Kedua tanggal 14 Januari 2012 yang maksud dari Surat Peringatan tersebut agar Terdakwa membuat laporan Harian 3 (Tiga) bulan berturut-turut (Oktober-Desember 2011) akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan Surat Peringatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya CV. Honda Indo Perkasa Siak membuat Surat Panggilan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali antara lain tanggal 17 Januari, tanggal dan Surat Panggilan No.001/HIP-DIR/III/12 Tanggal 02 Maret 2012 akan tetapi Terdakwa tidak juga melaksanakan;;
- Bahwa saksi ada melihat bukti atau tanda terima bahwa BPKB yang di ambil Terdakwa Asmadi, SE di Samsat Perawang ada 4 (empat) dengan fotokopi Terlampir yaitu atas nama saksi Mujiah, saksi Wastuti, saksi Soim, dan BPKB Sepeda motor Dinas, sedangkan yang 1 (satu) lagi adalah bukti tanda terima surat pengantar CV.Honda Indo Perkasa Siak No.28 /SP-HIP/11 tanggal 17 Februari 2011 yang seluruh nya sudah di terima oleh Terdakwa Asmadi, SE;
- Bahwa saksi menerangkan prosedur pembuatan BPKB Sepeda motor yang pertama mendaftarkan faktur STNK ke Samsat Siak untuk pengurusan STNK dan dari Samsat Siak menyerahkan data-data ke Samsat Perawang untuk mempersiapkan BPKB dan setelah BPKB tersebut jadi barulah Terdakwa Asmadi, SE sebagai Kasir merangkap

Halaman 27 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan dealer CV. Honda Indo Perkasa Siak pada saat itu yang mengambil BPKB di Samsat Perawang;

- Bahwa saksi menerangkan Sistem pembelian Sepeda motor Konsumen ada yang membeli secara Tunai/cash dan ada yang membeli secara Kredit melalui Leasing, untuk konsumen atas nama saksi Mujiah, saksi Wastuti dan saksi Soim pembelian Sepeda motor nya di lakukan dengan Sistem Kredit sedangkan saksi Harsono membeli Sepeda motor dengan Sistem Tunai/cash atau Tunai;
- Bahwa saksi menerangkan konsumen atas nama saksi Mujiah, saksi Harsono, saksi Wastuti dan saksi Soim melakukan pembelian Sepeda motor pada Saat Kepemimpinan Terdakwa Asmadi, SE di CV.Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi Terdakwa Asmadi, SE tidak ada menunjuk seseorang dalam hal memegang, menyimpan dan menyerahkan BPKB kepada Konsumen;
- Bahwa Terdakwa Asmadi, SE adalah sebagai Kasir dan merangkap sebagai pimpinan/penanggung jawab di CV.Honda Indo Perkasa Siak yang memegang, menyimpan dan menyerahkan BPKB kepada konsumen;
- Bahwa saksi menerangkan untuk penyerahan BPKB kepada pihak leasing adalah merupakan tanggung jawab dari pihak dealer dan sistem penyerahannya adalah dengan di buat surat pengantar dari atas nama perusahaan kepada pihak leasing kemudian di terima oleh pihak leasing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu apakah PT. Adira Finance ada menanyakan keberadaan BPKB ke pada Terdakwa Asmadi, SE. atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan sejak Terdakwa tidak bekerja lagi di CV. Honda Indo Perkasa Siak Konsumen atas nama saksi Harsono yang membeli sepeda motor secara tunai selalu menanyakan dan menagih BPKB nya kepada saksi dan konsumen atas nama saksi Wastuti dan pihak leasing PT. Adira Finance Sdri. ITNA yang mana kredit Sepeda motor nya telah lunas dia nya juga menanyakan BPKB Sepeda motor milik nya;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak ada melihat Terdakwa Asmadi, SE. menyimpan 5 (lima) buku BPKB tersebut di dalam kamar Terdakwa di Lt.II CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dahulu CV. Honda Indo Perkasa Siak telah mempersiapkan lemari brangkas untuk penyimpanan seluruh BPKB milik konsumen;
- Bahwa yang dapat membuka lemari brangkas tersebut adalah Pimpinan cabang CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa menurut saksi yang harus bertanggung jawab terhadap kehilangan BPKB tersebut adalah Terdakwa Asmadi, SE karena Terdakwa Asmadi, SE yang telah menerima ke 5 (lima) BPKB tersebut dari Kantor Samasat Perawang dan pihak Leasing PT. Adira Finance dan pada saat itu Terdakwa Asmadi, SE. juga selaku kasir merangkap Pimpinan cabang CV. Honda Indo Perkasa Siak;

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana ke 5 (lima) BPKB tersebut Terdakwa Asmadi, SE simpan dan samapai saat ini BPKB tersebut belum ditemukan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar bukti surat tanda terima pengembalian BPKB atas nama Soim dari PT. Adira Finance kepada CV. Honda Indo Perkasa Motor tanggal 09 November 2011, bahwa benar surat itulah yang saksi lihat dan dikolom tanda terimanya terdapat tanda tangan Terdakwa Asmadi, SE sebagai yang menerima BPKB tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar bukti surat tanda terima pengembalian BPKB atas nama Wastuti dari PT. Adira Finance kepada CV. Honda Indo Perkasa Motor tanggal 18 November 2011, bahwa benar surat itulah yang saksi lihat dan dikolom tanda terimanya terdapat tanda tangan Terdakwa Asmadi, SE sebagai yang menerima BPKB tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar bukti surat pengantar dari CV. Honda Indo Perkasa Pekanbaru kepada CV. Honda Indo Perkasa Siak No. 28 / SP-HIP / 11, tanggal 17 Februari 2011, bahwa benar surat itulah yang saksi lihat dan dikolom tanda terimanya terdapat tanda tangan Terdakwa Asmadi, SE sebagai yang menerima BPKB An. Harsono, Risan, dan Kelana;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) rangkap bukti surat pengiriman beberapa BPKB yang diantaranya An. Mujiah, Wastuti dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Samsat Perawang kepada CV. Honda Indo Perkasa Siak yang ditandatangani oleh Terdakwa Asmadi, SE;

- Bahwa saksi menerangkan solusi yang akan di berikan kepada konsumen atas nama saksi Mujiah, saksi Wastuti dan saksi Soim adalah membuat duplikat BPKB yang baru itupun kalau Konsumen tersebut menghendaki, Sedangkan untuk Konsumen saksi Harsono pihak CV. Honda Indo Perkasa Siak telah mengganti unit Sepeda motor yang baru dengan BPKB yang baru;
- Bahwa akibat kehilangan BPKB tersebut CV.Honda Indo Perkasa Siak akan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dan selain kurugian materil CV. Honda Indo Perkasa juga mengalami Kerugian Moril yakni kurangnya kepercayaan masyarakat atau Konsumen yang membeli di CV. Honda Indo Perkasa Siak sehingga penjualan unit Sepeda motor CV. Honda Indo Perkasa Siak menurun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II diatas, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa, keterangan saksi banyak yang tidak benar;
- Bahwa, Terdakwa masih berjumpa dengan saksi pada bulan Oktober 2011;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menyerahkan kunci kepada siapapun tetapi kunci tersebut hanya Terdakwa letakkan di atas TV;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menerima surat peringatan;
- Bahwa, SK Terdakwa hanya SK Kasir bukan SK pimpinan cabang;

Halaman 31 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Suhadi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada BPKB yang hilang pada saat saksi Anggono menyuruh saksi untuk mengecek data-data BPKB milik Konsumen atas nama saksi Harsono, saksi Soim, saksi Wastuti, saksi Mujiah, dan BPKB Sepeda motor Dinas Pemkab. Siak;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi melakukan pengecekan ulang terhadap BPKB yang hilang dengan mengecek dalam buku penjualan Sepeda motor dan tanda terima BPKB yang ada di CV. Honda Indo Perkasa Siak ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan tersebut saksi melihat di buku BPKB telah selesai dan pada buku tersebut tidak ada tertera tanda tangan atau tanda terima pihak dealer dengan konsumen dan setelah itu saksi melakukan pengecekan terhadap BPKB yang ada ternyata BPKB yang tertera dalam buku tidak di temukan;
- Bahwa keterangan saksi Muhammad Darmayandi kepada saksi bahwa BPKB tersebut telah diambil oleh Terdakwa Asmadi, SE dari Kantor Samsat Perawang dan di dalam bukti surat tanda terima BPKB dari Kantor Samsat Perawang tertera tanda tangan Terdakwa Asmadi, SE sebagai penerima BPKB;
- Bahwa saksi bersama karyawan CV. Honda Indo Perkasa Siak dan karyawan FIF yang bertugas di CV. Honda Indo Perkasa Siak melakukan penghitungan dan merekap BPKB tersebut yang berjumlah seluruhnya sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) BPKB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat Berita Acara Penemuan BPKB yang disaksikan oleh karyawan CV. Honda Indo Perkasa Siak yaitu saksi Muhammad Darmayandi, saksi Faisal, saksi Monika Rani, saksi Dedes Suriani dan karyawan FIF yang bertugas di CV. Honda Indo Perkasa Siak yaitu saksi Fenny Susilawati;
- Bahwa menurut saksi yang bertanggung jawab atas kehilangan BPKB milik konsumen CV. Honda Indo Perkasa Siak tersebut adalah orang yang menerima BPKB tersebut dan pimpinan cabang CV. Honda Indo Perkasa Siak pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu Terdakwa Asmadi, SE adalah sebagai kasir merangkap Pimpinan cabang CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa Terdakwa Asmadi, SE mendapatkan gaji dari CV. Honda Indo Perkasa Siak sebagai kasir merangkap Pimpinan cabang CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa yang berwenang untuk mengambil atau yang menerima BPKB konsumen CV. Honda Indo Perkasa Siak dari pihak Samsat Perawang atau pihak leasing adalah Pimpinan cabang CV. Honda Indo Perkasa Siak dan hal tersebut dapat diwakilkan apabila mendapat kuasa dari Pimpinan cabang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa Asmadi, SE menyimpan ke-5 (lima) buah BPKB tersebut dan sampai saat ini ke 5 (lima) BPKB tersebut tidak ada ditemukan;

Halaman 33 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari sebelum saksi menjabat sampai dengan sekarang ini di CV. Honda Indo Perkasa Siak tidak pernah ada terjadi pencurian;
- Bahwa saksi bekerja di CV.Honda Indo Perkasa Siak selaku kasir sejak tanggal 01 April 2012, CV.Honda Indo Perkasa Siak bergerak di bidang Penjualan Sepeda motor Merk Honda yang terdaftar di CV. Honda Indo Perkasa;
- Bahwa proses penjualan Sepeda motor CV.Honda Indo Perkasa Siak adalah pihak konsumen datang ke dealer CV.Honda Indo Perkasa Siak dan setelah melakukan transaksi apabila pihak konsumen berminat dengan Sepeda motor tersebut konsumen melakukan pengurusan administrasi dan melakukan pembayaran dan sistem di CV. Honda Indo Perkasa Siak ada yang pembelian secara tunai/cash dan ada yang pembelian secara kredit setelah itu konsumen bisa membawa pulang sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengurusan terhadap surat – surat kendaraan tersebut adalah pihak dealer sesuai dengan data – data yang telah di berikan oleh konsumen;
- Bahwa saksi menerangkan Surat – surat yang di urus oleh pihak dealer CV. Honda Indo Perkasa Siak tersebut adalah Surat – Surat berupa STNK dan BPKB Sepeda motor yang dibeli oleh konsumen;
- Bahwa menurut keterangan karyawan CV. Honda Indo Perkasa Siak kepada saksi selama ini yang melakukan pengurusan terhadap STNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BPKB di dealer CV.Honda Indo Perkasa Siak tersebut adalah Pimpinan CV. Honda Indo Perkasa Siak;

- Bahwa yang melakukan penyimpanan atau pemegang dari setiap BPKB yang telah siap dicetak oleh pihak Samsat hanya pimpinan dealer CV. Honda Indo Perkasa Siak yang menjabat pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan pimpinan dealer CV. Honda Indo Perkasa Siak yang menjabat pada saat itu adalah Terdakwa Asmadi, SE., dan saksi tidak tahu dari kapan hingga kapan Terdakwa Asmadi, SE menjabat selaku pimpinan dealer CV.Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa saksi menerangkan selain dari Terdakwa Asmadi, SE yang menjabat sebagai Pimpinan cabang pada saat itu, pihak lain tidak bisa melakukan pengambilan STNK maupun BPKB dari Samsat Perawang atau di dealer CV. Honda Indo Perkasa Siak sendiri kecuali mendapat kuasa dari Pimpinan cabang;
- Bahwa saksi menerangkan ada melihat Surat tanda terima BPKB dari Samsat Perawang yang ditanda tangani oleh Terdakwa Asmadi, SE;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak tahu kapan Konsumen atas nama saksi Mujiah, saksi Harsono, saksi Wastuti dan saksi Soim membeli sepeda motor di CV.Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa saksi menerangkan Setahu saksi untuk Konsumen saksi Mujiah, saksi Wastuti dan saksi Soim sistem pembelian dengan cara Kredit dengan menggunakan Leasing PT. Adira Finance Sedangkan untuk konsumen saksi Harsono dengan cara tunai membeli kepada dealer CV. Honda Indo Perkasa Siak;

Halaman 35 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi konsumen atas nama saksi Mujiah, saksi Harsono, saksi Wastuti dan saksi Soim melakukan pembelian Sepeda motor pada waktu kepemimpinan Terdakwa Asmadi, SE;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab atas kehilangan BPKB konsumen atas nama saksi Mujiah, saksi Harsono, saksi Wastuti dan saksi Soim adalah pimpinan pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah Terdakwa Asmadi, SE ada menunjuk seseorang untuk memegang, menyimpan dan menyerahkan BPKB kepada konsumen karena pada saat itu saksi belum bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa saksi menerangkan untuk konsumen yang sudah membayar lunas sementara buku BPKB nya belum di terima oleh konsumen adalah tanggung jawab dari pihak dealer dengan cara membuatkan BPKB duplikat kepada Konsumen dan apabila Konsumen tidak mau untuk di ganti BPKB duplikat maka pihak dealer terpaksa mengganti dengan unit yang baru kepada konsumen;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu apakah pihak PT. Adira Finance ada menanyakan BPKB atas nama saksi Mujiah, saksi Harsono, saksi Wastuti dan saksi Soim kepada Terdakwa Asmadi, SE;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Asmadi, SE ada menyimpan ke 5 (lima) buku BPKB tersebut dan sampai saat ini ke 5 (lima) BPKB tersebut belum ditemukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari dahulu CV. Honda Indo Perkasa Siak telah mempersiapkan lemari brangkas untuk penyimpanan seluruh BPKB milik konsumen;
- Bahwa yang dapat membuka lemari brangkas tersebut adalah Pimpinan cabang CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar bukti surat tanda terima pengembalian BPKB atas nama Soim dari PT. Adira Finance kepada CV. Honda Indo Perkasa Motor tanggal 09 November 2011, bahwa benar surat itulah yang saksi lihat dan dikolom tanda terimanya terdapat tanda tangan Terdakwa Asmadi, SE sebagai yang menerima BPKB tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar bukti surat tanda terima pengembalian BPKB atas nama Wastuti dari PT. Adira Finance kepada CV. Honda Indo Perkasa Motor tanggal 18 November 2011, bahwa benar surat itulah yang saksi lihat dan dikolom tanda terimanya terdapat tanda tangan Terdakwa Asmadi, SE sebagai yang menerima BPKB tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar bukti surat pengantar dari CV. Honda Indo Perkasa Pekanbaru kepada CV. Honda Indo Perkasa Siak No. 28 / SP-HIP / 11, tanggal 17 Februari 2011, bahwa benar surat itulah yang saksi lihat dan dikolom tanda terimanya terdapat tanda tangan Terdakwa Asmadi, SE sebagai yang menerima BPKB An. Harsono, Risan, dan Kelana;

Halaman 37 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) rangkap bukti surat pengiriman beberapa BPKB yang diantaranya An. Mujiah, Wastuti dari Kantor Samsat Perawang kpeda CV. Honda Indo Perkasa Siak yang ditandatangani oleh Terdakwa Asmadi, SE;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi solusi yang di berikan kepada Konsume saksi Harsono adalah mengganti dengan Unit Sepeda motor yang baru, sedangkan untuk atas nama saksi Mujiah, saksi Wastuti dan saksi Soim saksi tidak tahu;
- Bahwa Kerugian yang dialami CV. Honda Indo Perkasa Siak setahu saksi penjualan Unit Sepeda motor Merosot, nama baik CV.Honda Indo Perkasa Siak tercemar dan CV. Honda Indo Perkasa Siak harus mengganti unit Sepeda motor milik Saksi Harsono;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III diatas, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa ia tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Harsono : dibawah sumpah/janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada membeli Sepeda motor Honda di CV. Honda Indo Perkasa cabang Sungai Apit pada tanggal 15 Desember 2010;
- Bahwa saksi menerangkan membeli Sepeda motor tersebut melalui Mak Cik saksi dan saksi mengambil Sepeda motor tersebut di Sungai Apit cabang CV. Honda Indo Perkasa di Siak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Sepeda motor yang saksi beli tersebut adalah Sepeda motor Supra X 125 Merk Honda BM 5623 EJ Warna Hitam Merah dan Surat yang saksi miliki atas Sepeda motor tersebut adalah STNK;
- Bahwa saksi menerangkan Sepeda motor Honda tersebut saksi beli langsung secara tunai/tunai/cash dengan harga Sekitar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa cara saksi membeli Sepeda motor tersebut pada saat itu yang datang Ke dealer CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak pada chanel milik pak Khaidir di Sungai Apit adalah Mak Cik saksi bersama Adik nya untuk membeli sepeda motor yang mana pada saat itu KTP milik Mak Cik saksi belum ada, maka Mak Cik saksi meminjam KTP milik saksi untuk mengambil sepeda motor dan sepeda motor tersebut atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ada memiliki bukti yaitu kwitansi pembelian sepeda motor merk honda Supra X 125 dari pihak CV. Honda Indo Perkasa cabang siak di Sungai Apit;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sampai sekarang dimana BPKB sepeda motor atas nama saksi tersebut berada karena pada saat saksi meminta BPKB Sepeda motor tersebut kepada pihak Dealer di Sungai Apit tempat saksi mengambil Sepeda motor tersebut, pihak dealer mengatakan bahwa BPKB atas nama saksi tersebut masih di dealer Siak, kemudian saksi menayakan BPKB saksi tersebut di dealer

Halaman 39 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Honda Indo Perkasa yang di Siak dan saksi bertemu dengan
Terdakwa Asmadi, SE. di CV. Honda Indo Perkasa Siak ;

- Bahwa Terdakwa Asmadi, SE mengatakan bahwa BPKB saksi tersebut masih di Pekanbaru, Kemudian saksi menanyakan kapan siap nya dan bisa saksi ambil, kemudian Terdakwa Asmadi, SE mengatakan 1 (satu) minggu lagi ;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu saksi datang lagi menemui Terdakwa Asmadi, SE namun Terdakwa Asmadi, SE tidak ada di CV. Honda Indo Perkasa Siak dan sampai sekarang BPKB Sepeda motor milik saksi tersebut belum saksi terima ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi merasa keberatan karena saksi mengambil sepeda motor tersebut secara tunai/cash atau lunas, namun BPKB sepeda motor tidak ada saksi terima;
- Bahwa saksi menceritakan hal tersebut kepada paman saksi dan paman saksi lah yang melaporkan keberatan kepada Pimpinan CV. Honda Indo Perkasa Siak dan pihak CV. Honda Indo Perkasa yang di Pekanbaru dan paman saksi tersebut juga melaporkan hal tersebut kepada pihak Capela Honda pusat di Pekanbaru ;
- Bahwa saksi menerangkan pihak CV. Honda Indo Perkasa Pekanbaru memberitahu kan kepada saksi bahwa BPKB Sepeda motor milik saksi tersebut hilang yang mana hilang nya oleh pihak CV. Honda Indo Perkasa Siak dan pihak CV. Honda Indo Perkasa telah melaporkan hal tersebut ke kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak CV. Honda Indo Perkasa menjanjikan kepada saksi akan mengganti unit Sepeda motor yang baru dan berikut BPKB yang baru;
- Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab atas kehilangan BPKB tersebut adalah pihak CV. Honda Indo Perkasa Siak yakni pada saat itu pimpinannya adalah Terdakwa Asmadi, SE;
- Bahwa setelah lama saksi tunggu saksi tidak juga mendapat kabar dari Terdakwa Asmadi, SE dan terakhir saksi kembali menanyakan BPKB tersebut ke CV. Honda Indo Perkasa Siak dan pihak CV. Honda Indo Perkasa Siak mengatakan bahwa Terdakwa Asmadi, SE tidak ada masuk-masuk kerja lagi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas kehilangan BPKB Sepeda motor milik saksi tersebut pihak CV. Honda Indo Perkasa Siak telah mengganti sepeda motor saksi dengan sepeda motor yang baru dan BPKB yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi IV diatas, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa ia tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Monika Rani Binti Risman : dibawah sumpah/janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan Kehilangan BPKB di CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa saksi mengetahui ada BPKB Sepeda motor yang hilang tersebut dari saksi Suhadi, pada waktu itu saat saksi sedang bekerja di kantor, saksi Suhadi mengatakan kepada saksi bahwa ada konsumen yang datang meminta BPKB Sepeda motor milik nya dan setelah dicek BPKB

Halaman 41 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah di ambil oleh Terdakwa Asmadi, SE namun ternyata BPKB milik konsumen tersebut tidak ada di CV. Honda Indo Perkasa Siak;

- Bahwa saksi bekerja di CV.Honda Indo Perkasa Siak sebagai Conter Sales adapun tugas saksi adalah melayani konsumen yang membeli Sepeda motor dan membuka kwitasi pembelian Sepeda motor;
- Bahwa saksi Suhadi adalah Kasir di tempat kantor saksi bekerja sekarang, sedangkan Terdakwa Asmadi, SE. dahulu adalah Kasir sekaligus di percaya merangkap sebagai Pimpinan di tempat saksi bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa BPKB yang hilang adalah 5 (lima) buah dan pemilik dari BPKB yang hilang tersebut adalah atas nama saksi Mujiah, saksi Harsono, saksi Wastuti, saksi Soim dan BPKB Sepeda motor Dinas;
- Bahwa Terdakwa Asmadi, SE. yang telah mengambil ke 5 (lima) BPKB tersebut di Samsat Perawang dan dari leasing PT. Adira Finance Perawang dimana saksi melihat ada bukti Surat Tanda Terima BPKB tersebut dari Samsat Perawang dan dari leasing PT. Adira Finance yang ditandatangani oleh Terdakwa Asmadi, SE;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012 saksi ada membuka bekas kamar Terdakwa Asmadi, SE di lantai II. CV. Honda Indo Perkasa Siak bersama saksi Muhammad Darmayandi, saksi Faisal, saksi Suhadi, saksi Dedes Suriani dan karyawan FIF yang bertugas di CV. Honda Indo Perkasa Siak yaitu saksi Fenny Susilawati dan didalam kamar tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menemukan beberapa BPKB milik konsumen CV. Honda Indo Perkasa Siak;

- Bahwa saksi bersama karyawan CV. Honda Indo Perkasa Siak dan karyawan FIF yang bertugas di CV. Honda Indo Perkasa Siak melakukan penghitungan dan merekap BPKB tersebut yang berjumlah seluruhnya sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) BPKB;
- Bahwa saksi membuat Berita Acara Penemuan BPKB yang disaksikan oleh karyawan CV. Honda Indo Perkasa Siak yaitu saksi Muhammad Darmayandi, saksi Faisal, saksi Suhadi, saksi Dedes Suriani dan karyawan FIF yang bertugas di CV. Honda Indo Perkasa Siak yaitu saksi Fenny Susilawati;
- Bahwa saksi menerangkan biasanya setelah Terdakwa Asmadi, SE menerima BPKB dari Samsat Perawang, kemudian BPKB tersebut diserahkan oleh Terdakwa Asmadi, SE kepada saksi untuk dicatat dalam buku penjualan ;
- Bahwa setelah selesai dicatat BPKB tersebut di serahkan lagi kepada Terdakwa Asmadi, SE dan cara penyerahan BPKB tersebut hanya biasa saja tanpa ada bukti serah terima atau tertulis dan yang bertugas menyimpan BPKB tersebut adalah Terdakwa Asmadi, SE. yang mana BPKB tersebut di letakan Terdakwa di Lt. II Kamar tempat tidur nya atau kamar pribadi milik Terdakwa di CV. Honda Indo Perkasa Siak dan kalau untuk buku catatan penyimpanan BPKB yang masuk dan yang keluar tidak ada hanya buku penjualan saja;

Halaman 43 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah BPKB yang disimpan oleh Terdakwa Asmadi, SE. sewaktu Terdakwa Asmadi, SE berhenti bekerja dari CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan BPKB di CV.Honda Indo Perkasa Siak adalah pimpinan yang menjabat pada saat itu yaitu Terdakwa Asmadi, SE;
- Bahwa aksi sudah tidak ingat lagi kapan konsumen atas nama saksi Mujiah, saksi Harsono, saksi Wastuti dan saksi Soim membeli sepeda motor di CV. Honda Indo Perkasa Siak namun pembelian sepeda motor oleh para saksi tersebut ada tercatat dalam buku penjualan CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa sistem pembelian Sepeda motor oleh konsumen Saksi Harsono setahu saksi dengan membeli secara tunai/cash sedangkan sistem pembelian yang dilakukan oleh konsumen atas nama saksi Mujiah, saksi Wastuti dan saksi Soim dengan sistem kredit;
- Bahwa sistem pembelian dengan cara kredit adalah konsumen datang ke dealer dengan membawa persyaratan berupa KTP dan Kartu keluarga, kemudian data di isi oleh pihak leasing lalu konsumen menandatangani kontrak ;
- Bahwa kemudian konsumen menyerahkan uang muka (DP) kepada kasir, kemudian kasir membuka kwitansi lalu sepeda motor langsung di bawa oleh konsumen. Sedangkan untuk sistem tunai/cash di lakukan dengan cara konsumen membawa KTP dan membayar unit sepeda motor yang akan di ambil, kemudian kasir dealer membuka kwintasi lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen menyerahkan uang kepada kasir dan setelah itu sepeda motor tersebut bisa di ambil atau di bawa oleh konsumen tersebut;

- Bahwa konsumen atas nama saksi Mujiah, saksi Harsono, saksi Wastuti dan saksi Soim melakukan pembelian sepeda motor tersebut pada saat kepemimpinan Terdakwa Asmadi, SE;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi tidak ada Terdakwa Asmadi, SE. menunjuk seseorang dalam hal memegang, menyimpan dan menyerahkan BPKB kepada konsumen;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab atas hilangnya BPKB adalah yang memegang BPKB pada saat itu dan untuk menyerahkan ke pada pihak leasing pada saat itu adalah Terdakwa Asmadi, SE. karena Terdakwa yang memegang BPKB tersebut dan Terdakwa yang bertanggung jawab untuk menyerahkan kepada pihak Leasing, dengan cara membuat surat pengantar BPKB kepada pihak leasing;
- Bahwa saksi menerangkan apabila konsumen membeli Sepeda motor secara tunai/cash maka BPKB nya diserahkan oleh pihak dealer dimana tempat dibelinya sepeda motor tersebut dan itu adalah tanggung jawab dari pihak dealaer itu sendiri dan apabila konsumen membeli sepeda motor dengan cara kredit maka BPKB nya di serahkan pihak dealer kepada pihak Leasing dan pihak leasing yang akan menyerahkan kepada konsumen ;
- Bahwa apabila konsumen telah melunasi kredit sepeda motor tersebut dan itu adalah menjadi tanggung jawab pihak leasing dan apabila

Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sepeda motor dengan cara kredit namun BPKB nya tidak di serahkan dealer kepada leasing maka itu menjadi tanggung jawab dari pihak dealer;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah pihak leasing PT. Adira Finance ada menanyakan keberadaan BPKB atas nama saksi Mujiah, saksi Wastuti dan saksi Soim kepada Terdakwa Asmadi, SE;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa Asmadi, SE menyimpan ke 5 (lima) buku BPKB tersebut dan sampai saat ini ke (lima) BPKB tersebut belum ditemukan;
- Bahwa yang dapat membuka lemari brankas tersebut adalah Pimpinan cabang CV. Honda Indo Perkasa Siak pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa Asmadi, SE. mendapatkan gaji dari CV. Honda Indo Perkasa Siak sebagai kasir dan merangkap sebagai Pimpinan cabang;
- Bahwa sejak saksi bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi pencurian di CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa BPKB milik Konsumen atas nama saksi Harsono telah digantikan dengan unit Sepeda motor yang baru dan BPKB yang baru, sedangkan untuk konsumen atas nama saksi Mujiah, saksi Wastuti dan saksi Soim saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan atas kehilangan 5 (lima) BPKB tersebut pihak yang dirugikan adalah CV. Honda Indo Perkasa Siak dan konsumen yang memiliki BPKB tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V diatas, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa ia keberatan atas sebagian keterangan saksi dan menerangkan bahwa jika ada konsumen yang mengambil BPKP melalui saksi kadang Terdakwa tidak tahu;

6. Saksi Irmayuli Binti Muhamad Abdullah : dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Pekanbaru Sebagai Adminitrasi (ADM) dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengimputan Faktur Astra Honda Motor, pengurusan STNK yang di dealer dan bagian BPKB di dealer kantor Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi BPKB yang hilang tersebut adalah milik saksi Harsono salah satu konsumen CV.Honda Indo Perkasa Siak dan BPKB tersebut sudah saksi serahkan ke pada Terdakwa Asmadi, SE;
- Bahwa saksi menerangkan sebab saksi serahkan BPKB saksi Harsono tersebut kepada Terdakwa Asmadi, SE karena pada saat itu untuk bagian BPKB yang memegang di CV.Honda Indo Perkasa Siak adalah Terdakwa Asmadi, SE;
- Bahwa saksi menerangkan sambil melihat fotokopi yang di perlihatkan kepada saksi bahwa benar tanda tangan dan nama tersebut adalah nama saksi dan surat yang di

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlihatkan kepada saksi adalah surat tanda serah terima BPKB sebanyak 3 (tiga) buku asli BPKB dan faktur AHM atas nama Harsono, atas nama Risan dan atas nama Kelana;

- Bahwa BPKB tersebut saksi serahkan di Pekanbaru di Kantor CV. Honda Indo Perkasa Pekanbaru Jl. H. Imam munandar No.16 pada tanggal 26 Februari 2011 dan tiga buku tersebut langsung di terima oleh Terdakwa Asmadi, SE.;
- Bahwa CV.Honda Indo Perkasa Siak adalah Kantor Cabang dari PT. Honda Indo Perkasa di Pekanbaru;
- Bahwa Sepeda motor milik konsumen atas nama saksi Harsono tersebut di beli secara tunai dan lunas oleh saksi Harsono dan saksi tidak tahu apakah untuk BPKB tersebut saksi Harsono sudah menerimanya atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan STNK dan BPKB atas nama saksi Mujiah, saksi Wastuti dan saksi Soim telah diterima oleh Terdakwa Asmadi, SE. karena BPKB atas nama saksi Mujiah, saksi Wastuti dan saksi Soim tersebut adalah penjualan unit Siak dan saksi hanya mengurus STNK dan BPKB yang KTP nya beralamat di Bengkalis atau yang di luar Siak;
- Bahwa saksi ada mengurus BPKB dan STNK atas nama saksi Harsono yang mana saksi Harsono tersebut KTP nya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Bengkalis sedangkan untuk saksi Mujiah, saksi Wastuti, dan saksi Soim saksi tidak ada mengurusnya;

- Bahwa cara saksi mengurus BPKB milik Konsumen atas nama saksi Harsono adalah dengan mendaftarkan faktur AHM dan Cek fisik Kendaraan yang sesuai dengan Kendaraan masing – masing dan menyerahkan kepada biro Pengurusan, kemudian setelah di serahkan lalu saksi menunggu STNK dan BPKB tersebut selesai;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu di mana BPKB atas nama saksi Harsono tersebut berada dan BPKB atas nama saksi Harsono tersebut telah selesai saksi uruskan dan BPKB nya telah saksi serahkan kepada Terdakwa Asmadi, SE dengan Bukti Surat Pengantar No.28/SP-HIP/11 kepada CV. Honda Indo Perkasa Siak Jl. Guntung Siak pada tanggal 17 Februari 2011 dan di terima oleh Terdakwa Asmadi, SE pada tanggal 26 bulan Februari 2011 di Pekanbaru tepat nya di Kantor CV. Honda Indo Perkasa Pekanbaru yang di terima langsung oleh Terdakwa Asmadi, SE.;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menyerahkan BPKB saksi Harsono tersebut kepada Terdakwa Asmadi, SE tidak ada yang melihat karena masing-masing karyawan sibuk dengan pekerjaan nya;

Halaman 49 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak tahu BPKB tersebut di bawa atau di simpan oleh Terdakwa Asmadi, SE. dan saksi tidak tahu apakah BPKB saksi Harsono telah di serahkan oleh Terdakwa Asmadi, SE. kepada saksi Harsono atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sistem pembelian konsumen atas nama saksi Mujiah, saksi Harsono, saksi Wastuti dan saksi Soim kepada dealer CV.Honda Indo Perkasa Siak karena saksi bekerja di PT. Honda Indo Perkasa di Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab apabila urusan didealer belum selesai itu tanggung jawab dealer dan apabila dealer telah menyerahkan BPKB tersebut kepada Leasing maka itu tanggung jawab Leasing;
- Bahwa saksi menerangkan menurut saksi yang bertanggung jawab atas kehilangan BPKB adalah yang memegang BPKB pada saat itu;
- Bahwa sistem penyerahan BPKB setahu saksi dengan menggunakan SP (Surat Pengantar) dengan bukti penyerahan siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerima dan bukti tanda tangan serta Cap stempel Perusahaan;
- Bahwa dapat saksi terangkan apabila konsumen yang mengambil Sepeda motor secara tunai/cash dan BPKB nya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dealer maka itu adalah tanggung jawab dari pihak dealer itu sendiri dan apabila pengambilan Sepeda motor dengan cara kredit dan buku BPKB tersebut telah di serahkan dengan pihak Leasing ;

- Bahwa pihak Leasing tidak memberikan kepada Konsumen itu adalah tanggung jawab pihak Leasing, namun apabila Pengambilan Sepeda motor dengan cara Kredit dan BPKB tidak di berikan kepada Leasing maka itu tanggung jawab dari pihak dealer;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah pihak leasing PT. Adira Finance ada menanyakan keberadaan BPKB atas nama saksi Mujiah , saksi Wastuti, saksi Soim dan saksi Harsono kepada Terdakwa Asmadi, SE;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah saksi Mujiah, saksi Wastuti, saksi Soim dan saksi Harsono pernah menanyakan BPKB milik nya ke pada Terdakwa Asmadi, SE;
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar bukti surat pengantar dari CV. Honda Indo Perkasa Pekanbaru kepada CV. Honda Indo Perkasa Siak No. 28 / SP-HIP / 11, tanggal 17 Februari 2011, bahwa benar surat itulah yang saksi lihat dan dikolom tanda terimanya terdapat tanda tangan Terdakwa Asmadi, SE sebagai yang menerima BPKB An. Harsono, Risan, dan Kelana;

Halaman 51 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirugikan atas hilangnya BPKB tersebut adalah pihak CV. Honda Indo Perkasa Siak dan pihak Konsumen yang memiliki BPKB tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi VI diatas, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa ia tidak tahu atas keterangan saksi tersebut ;

7. Saksi Fenny Susilawati : dibawah sumpah/janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. FIF sebagai Counter Sales dan PT. FIF merupakan mitra kerja dari CV. Honda Indo Perkasa Siak yang mana saksi adalah sebagai Counter Sales yang ditempatkan di CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa ada penemuan BPKB di CV. Honda Indo Perkasa Jl. Guntung Siak, penemuan BPKB yang saksi maksudkan adalah pada saat itu saksi sedang bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak dan saksi melihat ada penghitungan BPKB Asli sekitar kurang lebih 300 (tiga Ratus) buah dan saksi di mintai untuk menjadi saksi dan menanda tangani Berita Acara Penemuan BPKB tersebut;
- Bahwa BPKB asli sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) buah tersebut ditemukan di ruang lt. II CV. Honda Indo Perkasa Siak namun diruangan mana pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat Berita Acara Penemuan BPKB tersebut, bahwa benar itu tanda tangan dan nama saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku saksi V dalam penemuan BPKB di CV. Honda Indo

Perkasa Siak;

- Bahwa pada saat penghitungan BPKB tersebut yang saksi lihat dan saksi ketahui pada saat itu hanya jumlah dari keseluruhan BPKB yang di hitung yakni 336 (tiga ratus tiga puluh enam) buah BPKB yang asli kalau untuk nama pemilik BPKB dan nomor BPKB saksi tidak tahu;
- Bahwa yang ada dan ikut dalam merekap penemuan BPKB tersebut pada saat itu adalah saksi Suhadi, saksi Faisal, saksi Dedes Suryani, saksi Monika Rani dan saksi Darmayandi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Asmadi, SE. dan saksi Darmayandi dimana hubungan saksi dengan Terdakwa Asmadi, SE dan Saksi Darmayandi adalah Mitra Kerja karena saksi dari pihak PT. FIF bermitra kerja dengan CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Asmadi, SE. dahulu menjabat sebagai Kasir dan kepala cabang di CV. Honda Indo Perkasa Siak dan sekarang tidak bekerja lagi di CV. Honda Indo Perkasa Siak, kalau untuk saksi Darmayandi dia sekarang menjabat sebagai Kepala Cabang di CV. Honda Indo Perkasa Siak menggantikan Terdakwa Asmadi, SE.;

Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi VII diatas, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

8. Saksi Dedes Suryani Siregar : dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di CV.Honda Indo Perkasa Siak sebagai Caunter Sales, saksi bekerja di CV.Honda Indo Perkasa Siak sejak tanggal 7 Januari 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar tugas dan tanggung saksi adalah melayani konsumen yang mau membeli Sepeda motor, membuka kwitansi penjualan, membuat Laporan Harian dan sejak kepemimpinan saksi M. Darmayandi saksi diberi tambahan tugas untuk merekap BPKB di buku penjualan;
- Bahwa di CV.Honda Indo Perkasa Siak ada kehilangan BPKB dan Saksi mengetahui BPKB yang hilang tersebut dari pihak Kepolisian yang datang Ke CV. Honda Indo Perkasa Siak tempat saksi bekerja untuk mengecek pada buku penjualan;
- Bahwa saksi mengetahui BPKB yang hilang di CV. Honda Indo Perkasa Cabang Siak dan sepengetahuan saksi ada 4 (empat) yaitu BPKB milik atas nama saksi Soim, saksi Wastuti, saksi Mujiah dan saksi Harsono;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Asmadi, SE dan hubungan saksi dengan Terdakwa Asmadi, SE adalah sebagai pimpinan saksi yang dahulu di CV. Honda Indo Perkasa Siak dan sekarang sudah di gantikan oleh Saksi M. Darmayadi;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi tahu hanya 1 (satu) saja BPKB yang hilang namun setelah di lakukan perekapan barulah saksi tahu ternyata masih ada 4 (empat) lagi BPKB yang hilang yaitu atas nama saksi Soim, saksi Wastuti, saksi Mujiah dan saksi Harsono dan ditambah 1 (satu) lagi Atas nama Surya Darmawan, berarti yang hilang ada 5 (lima) BPKB;
- Bahwa sambil melihat fotokopi yang diperlihatkan kepada saksi, saksi menerangkan bahwa benar itu nama dan tanda tangan saksi dan saksi mengetahui tentang Berita Acara tersebut yang mana pada saat itu saksi melihat perekapan BPKB yang di temukan dan yang membuat Berita Acara Perekapan BPKB tersebut adalah saksi Suhadi;
- Bahwa saksi menerangkan pasti nya saksi tidak tahu kapan konsumen atas nama saksi Soim, saksi Wastuti, saksi Mujiah dan saksi Harsono tersebut membeli sepeda motor kepada CV. Honda Indo Perkasa Siak tapi setahu saksi atas nama saksi Soim, saksi Wastuti, saksi Mujiah dan

Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Harsono adalah Konsumen dari CV.Honda Indo Perkasa Siak;

- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi system pembelian Sepeda motor atas nama saksi Harsono dengan membayar secara Tunai/cash untuk pengambilan Sepeda motor kepada CV.Honda Indo Perkasa Siak sedangkan untuk atas nama saksi Soim, saksi Wastuti dan saksi Mujiah dengan cara kredit melalui Leasing.
- Bahwa saksi menerangkan konsumen nama saksi Soim, saksi Wastuti, saksi Mujiah dan saksi Harsono melakukan pembelian Sepeda motor pada Saat Kepemimpinan Terdakwa Asmadi, SE.;
- Bahwa untuk System penyerahan pada waktu saksi menjabat adalah dengan cara Pengambilan BPKB Sepeda motor ke Kantor Samsat, kemudian di Rekap kedalam buku penjualan setelah di rekap kemudian BPKB di pisahkan berdasarkan Leasing masing-masing yang bersangkutan dan kemudian BPKB tersebut di serahkan kepada masing – masing pihak Leasing dengan di buatkan SP (Surat Pengantar) dan di terima oleh Leasing yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menerangkan apabila konsumen yang mengambil Sepeda motor secara Tunai/cash dan BPKB nya dengan dealer maka itu adalah tanggung jawab dari pihak dealer itu sendiri dan apabila pengambilan Sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan cara Kredit dan BPKB tersebut telah di serahkan dengan Leasing namun tidak di berikan kepada Konsumen itu adalah tanggung jawab pihak Leasing;

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak tahu apakah saksi Soim, saksi Wastuti, saksi Mujiah dan saksi Harsono pernah menanyakan BPKB milik nya ke pada Terdakwa Asmadi, SE.;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi untuk Konsumen atas nama saksi Harsono unit Sepeda motor yang di ambil nya sudah di gantikan dengan Unit yang baru, Sedangkan untuk saksi Mujiah, saksi Wastuti, dan saksi Soim saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi VIII diatas, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa a ia tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

9. Saksi Wastuti Binti Cokromo : dibawah sumpah/janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada membeli Sepeda motor di CV. Honda Indo Perkasa Siak sekitar bulan Agustus 2010;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sepeda motor yang saksi beli di CV. Honda Indo Perkasa Siak Merk Honda Type Supra NF 125 TRF BM 5973 YD;

Halaman 57 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi membeli Sepeda motor tersebut secara kredit di leasing PT. Adira Finance;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengambil secara kredit Sepeda motor tersebut selama 2 tahun potongan 3 bulan jadi 21 bulan dengan uang muka Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tiap bulan nya saksi membayar angsuran Rp. 864.000.00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan saksi membayar melalui pihak Leasing PT. Adira Finance;
- Bahwa saksi menerangkan Kredit Sepeda motor Merk Honda Type Supra NF 125 TRF BM 5973 YD yang saksi beli tersebut sudah lunas pada tahun 2012 kemaren namun sampai dengan sekarang saksi tidak pernah menerima BPKB Sepeda motor milik saksi tersebut dari pihak CV.Honda Indo Perkasa Siak maupun dari pihak leasing PT. Adira Finance;
- Bahwa saksi menerangkan ada memiliki bukti yaitu Kwitansi DP pengambilan Sepeda motor Merk Honda Type Supra kepada Pihak CV.Honda Indo Perkasa Siak dan bukti pelunas terakhir yang mana Semua bukti Kwitansi dan Pembayaran Sepeda motor tersebut di lakukan oleh suami saksi namun nama untuk di BPKB tersebut atas nama saksi sendiri yaitu Wastuti;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi ada menyampaikan Keberatan kepada Pihak Leasing PT. Adira Finance tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengambil Sepeda motor tersebut dan saksi mengatakan kepada pemilik Leasing “Kenapa Honda Sudah Lunas kok BPKB Sepeda motor milik saksi belum keluar” dan pihak Leasing tersebut mengatakan bahwa BPKB milik saksi masih dalam proses di CV. Honda Indo Perkasa Siak;

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pihak CV.Honda Indo Perkasa Siak memberitahu kan kepada saksi bahwa BPKB Sepeda motor milik saksi tersebut hilang dan Kehilangan tersebut sudah di laporkan ke kantor kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pembayaran Kredit Sepeda motor tersebut kepada Dealer tempat pengambilan Sepeda motor milik Saksi dan saksi membayar Kredit Sepeda motor tersebut melalui PT. Adira Finance;
- Bahwa saksi menerangkan kalau untuk saksi yang menanyakan BPKB milik saksi kepada CV.Honda Indo Perkasa Siak tidak ada, saksi hanya menanyakan BPKB Sepeda motor milik saksi tersebut kepada Leasing tempat saksi kredit Sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan atas kehilangan BPKB milik saksi tersebut pihak CV.Honda Indo Perkasa Siak menjanjikan kepada saksi untuk mengganti kembali dengan BPKB duplikat atau mengganti dengan Sepeda motor yang baru;

Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang saksi alami adalah sampai Sekarang saksi tidak memiliki BPKB untuk Sepeda motor yang saksi beli dari CV.Honda Indo Perkasa Siak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi IX diatas, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa ia tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

10. Saksi Soim Bin Kodri : dibawah sumpah/janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan benar saksi ada membeli Sepeda motor di CV.Honda Indo Perkasa Siak sekira bulan Agustus 2010;
- Bahwa saksi menerangkan Sepeda motor yang saksi beli di CV.Honda Indo Perkasa Siak tersebut adalah Sepeda motor Supra X 125 Merk Honda BM 5939 YD;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi membeli Sepeda motor tersebut secara Kredit di Leasing PT. Adira Finance;
- Bahwa saksi membeli Sepeda motor tersebut dengan cara Kredit selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan dengan uang muka atau DP Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tiap bulan nya saksi membayar angsuran Rp. 642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu) dan saksi membayar melalui pihak Leasing PT. Adira Finance;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui BPKB atas nama saksi tersebut hilang setelah diberitahu oleh pihak CV.Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa kredit Sepeda motor milik saksi tersebut telah lunas pada tahun 2013 kemaren dan sampai saat ini saksi belum menerima BPKB Sepeda motor milik saksi baik dari CV.Honda Indo Perkasa Siak maupun dari Leasing PT. Adira Finance;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pembayaran Kredit Sepeda motor tersebut kepada Dealer tempat pengambilan Sepeda motor milik Saksi dan saksi membayar Kredit Sepeda motor tersebut melalui PT. Adira Finance;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada menyampaikan keberatan atas kehilangan BPKB asli milik saksi pada CV.Honda Indo Perkasa Siak maupun Kepada PT. Adira Finance Karena saksi terlebih dahulu diberitahukan oleh pihak CV.Honda Indo Perkasa Siak bahwa BPKB asli atas nama saksi tersebut Hilang.
- Bahwa saksi menerangkan atas kehilangan BPKB milik saksi tersebut pihak CV.Honda Indo Perkasa Siak menjanjikan kepada saksi untuk mengganti kembali dengan BPKB duplikat atau mengganti dengan Sepeda motor yang baru;

Halaman 61 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sampai Sekarang saksi tidak memiliki BPKB untuk Sepeda motor yang saksi beli dari CV.Honda Indo Perkasa Siak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi X diatas, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa a ia tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

11. Saksi Rama Anastasia Hutasoit : dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. Adira Finance Perawang sebagai Staff Collectoral dan saksi bekerja di PT. Adira Finance Perawang sejak tahun 2011;
- Bahwa tugas dan tanggung saksi adalah menerima BPKB dari pihak Dealer menginput BPKB tersebut ke system PT. Adira Finance, menyerahkan BPKB kepada Nasabah yang sudah lunas pembayaran kreditnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tahun 2011 saksi pernah mengirimkan BPKB asli atas nama saksi Wastuti dan saksi Soim kepada CV.Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa BPKB milik saksi Soim dan saksi Wastuti tersebut saksi kirim melalui Mesengger Siak yang bernama Saudara Liza dan BPKB tersebut telah diterima oleh pihak CV.Honda Indo Perkasa Siak sesuai dengan bukti Tanda Tanda Terima yang saksi terima dari saudara Liza;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB milik saksi Soim dan saksi Wastuti tersebut telah diterima oleh Terdakwa Asmadi, SE dari pihak CV.Honda Indo Perkasa Siak, hal tersebut saksi ketahui karena di bukti tanda terima terdapat tanda tangan Terdakwa Asmadi, SE;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Terdakwa Asmadi, SE merupakan Pimpinan cabang CV.Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa selama ini kalau ada pengiriman BPKB atau surat-surat dokumen dari PT. Adira Finance kepada CV.Honda Indo Perkasa Siak juga diterima oleh Terdakwa Asmadi, SE;
- Bahwa sampai dengan sekarang BPKB atas nama saksi Wastuti dan saksi Soim belum dikembalikan oleh CV.Honda Indo Perkasa Siak kepada PT. Adira Finance;
- Bahwa BPKB atas nama saksi Wastuti dan saksi Soim tersebut saksi kembalikan kepada CV. Honda Indo Perkasa Siak karena terdapat kesalahan dalam pengetikan nama pada BPKB saksi Wastuti dan tidak ada faktur dalam BPKB milik saksi Soim;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan BPKB tersebut pada saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan sambil melihat 3 (tiga) lembar Fotokopi Surat Tanda Terima BPKB atas nama saksi

Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wastuti dan saksi Soim dari PT. Adira Finance bahwa benar nama dan tanda tangan saksi yang berada di surat Pengembalian dan Tanda terima BPKB tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan tanda terima BPKB atas nama saksi Soim di serahkan pada tanggal 09 November 2011 di Kantor PT. Adira Finance dan untuk BPKB atas nama saksi Wastuti pada tanggal 18 November 2011 di Kantor PT. Adira Finance;
- Bahwa Cara menyerahkan BPKB tersebut saksi menyerahkan BPKB kepada Petugas PIC Messenger yang bertugas mendistribusikan BPKB tersebut kepada pihak Dealer CV.Honda Indo Perkasa Siak, setelah di distribusikan dan di serahkan kemudian Surat di tanda tangan oleh pihak dealer dan di Cap kemudian di kembalikan Tanda terima Kepada Pihak PT. Adira Finance;
- Bahwa setahu saksi yang menerima BPKB an. Saksi Soim dan saksi Wastuti sesuai dengan tanda terima dan tanda tangan Nya serta Stempel dealer pada saat itu adalah Terdakwa Asmadi, SE selaku FIC dealer CV. Honda Indo Perkasa Siak pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab atas Kehilangan BPKB tersebut adalah pihak dealer CV. Honda Indo Perkasa Siak dan yang di rugikan adalah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leasing PT. Adira Finance dan konsumen pemilik BPKB tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Wastuti dan saksi Soim ada meminta BPKBnya kepada Leasing PT. Adira Finance karena saksi telah pindah tugas di PT. Adira Finance unit Kandis;
- Bahwa pihak Leasing PT. Adira Finance telah 3 (tiga) kali mengirimkan surat kepada CV.Honda Indo Perkasa Siak untuk meminta pertanggung jawaban BPKB tersebut namun sampai saat ini belum ada solusi dari CV.Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa saksi menerangkan Prosedur penyerahan BPKB asli kepada Pemilik Sepeda motor yang telah melunasi pembayaran adalah menyerahkan Photo copy Kwitansi pembayaran terakhir dan menyerahkan Photo Copy tanda pengenal baik KTP atau SIM yang masih berlaku atas nama konsumen yang bersangkutan menanda tangani berkas yang harus ditanda tangani konsumen Setelah berkas tersebut dilengkapi oleh Customer Service dan Customer Service menyerahkan kepada bagian Collateral;
- Bahwa bagian Collateral melakukan pemeriksaan terhadap berkas setelah lengkap bagian Collateral mengeluarkan BPKB Out secara Sistem dan pada saat penyerahan Pihak Collateral membuat BAST (Berita acara serah Terima)

Halaman 65 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diajukan kepada Kepala Cabang untuk ditanda tangani dan Kepala Bagian Operasional setelah di tanda tangani pihak Collateral Bast Out dan BPKB asli di serahkan kepada Customer Service kemudian serah terimanya dilakukan oleh Customer Service kepada Nasabah atau Konsumen dan Bast Out yang telah ditanda tangani oleh konsumen atau nasabah dikembalikan lagi kepada Collateral untuk di Filling;

- Bahwa saksi menerangkan konsumen belum berhak atas BPKB asli atas nama konsumen atau nasabah apabila konsumen atau nasabah belum melunasi Kreditnya dan denda jika Nasabah memiliki denda keterlambatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XI diatas, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

12.Saksi Teddy Situmorang : dibawah sumpah/janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. Adira Finance Perawang sebagai Administration Head dan saksi bekerja di PT. Adira Finance Perawang sejak tahun 2008;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan Control dan Monitoring tugas dar PIC administrasi di PT. Adira Finance Perawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tahun 2011 PT. Adira Finance Perawang pernah mengirimkan BPKB asli atas nama saksi Wastuti dan saksi Soim kepada CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa BPKB milik saksi Soim dan saksi Wastuti tersebut saksi kirim melalui Mesengger Siak yang bernama Saudara Liza dan BPKB tersebut telah diterima oleh pihak CV. Honda Indo Perkasa Siak sesuai dengan bukti Tanda Tanda Terima yang saksi terima dari Saudara Liza;
- Bahwa BPKB milik saksi Soim dan saksi Wastuti tersebut telah diterima oleh Terdakwa Asmadi, SE dari pihak CV. Honda Indo Perkasa Siak, hal tersebut saksi ketahui karena di bukti tanda terima terdapat tanda tangan Terdakwa Asmadi, SE;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Terdakwa Asmadi, SE merupakan Pimpinan cabang CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa selama ini kalau ada pengiriman BPKB atau surat-surat dokumen dari PT. Adira Finance kepada CV. Honda Indo Perkasa Siak juga diterima oleh Terdakwa Asmadi, SE;
- Bahwa sampai dengan sekarang BPKB atas nama saksi Wastuti dan saksi Soim belum dikembalikan oleh CV. Honda Indo Perkasa Siak kepada PT. Adira Finance;

Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB atas nama saksi Wastuti dan saksi Soim tersebut saksi kembalikan kepada CV.Honda Indo Perkasa Siak karena terdapat kesalahan dalam pengetikan nama pada BPKB saksi Wastuti dan tidak ada faktur dalam BPKB milik saksi Soim;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan BPKB tersebut pada saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan sambil melihat 3 (tiga) lembar Fotokopi Surat Tanda Terima BPKB atas nama saksi Wastuti dan saksi Soim dari PT. Adira Finance bahwa benar nama dan tanda tangan saksi yang berada di surat Pengembalian dan Tanda terima BPKB tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan Tanda Terima BPKB atas nama saksi Soim di serahkan pada tanggal 09 November 2011 di Kantor PT. Adira Finance dan untuk BPKB atas nama saksi Wastuti pada tanggal 18 November 2011 di Kantor PT. Adira Finance;
- Bahwa cara menyerahkan BPKB tersebut saksi menyerahkan BPKB kepada Petugas PIC Messenger yang bertugas mendistribusikan BPKB tersebut kepada Pihak Dealer CV.Honda Indo Perkasa Siak, setelah di distribusikan dan di serahkan kemudian Surat di tanda tangan oleh pihak Dealer dan di Cap kemudian di kembalikan Tanda Terima Kepada pihak PT. Adira Finance;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi yang menerima BPKB an. Saksi Soim dan saksi Wastuti sesuai dengan Tanda Terima dan tanda tangan nya serta Stempel Dealer pada saat itu adalah Terdakwa Asmadi, SE selaku FIC Dealer CV.Honda Indo Perkasa Siak pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab atas kehilangan BPKB tersebut adalah pihak Dealer CV.Honda Indo Perkasa Siak dan yang di rugikan adalah pihak PT. Adira Finance dan konsumen pemilik BPKB tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Wastuti dan saksi Soim ada meminta BPKBnya kepada PT. Adira Finance karena saksi telah pindah tugas di PT. Adira Finance unit Perawang;
- Bahwa pihak PT. Adira Finance telah 3 (tiga) kali mengirimkan surat kepada CV.Honda Indo Perkasa Siak untuk meminta pertanggung jawaban BPKB tersebut namun sampai saat ini belum ada solusi dari CV.Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa saksi menerangkan prosedur penyerahan BPKB asli kepada pemilik Sepeda motor yang telah melunasi pembayaran adalah menyerahkan Photo copy Kwitansi pembayaran terakhir dan menyerahkan Photo Copy tanda pengenal baik KTP atau SIM yang masih berlaku atas nama konsumen yang bersangkutan menanda tangani berkas

Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus ditanda tangani konsumen Setelah berkas tersebut dilengkapi oleh Customer Service dan Customer Service menyerahkan kepada bagian Collateral;

- Bahwa bagian Collateral melakukan pemeriksaan terhadap berkas setelah lengkap bagian Collateral mengeluarkan BPKB Out secara Sistem dan pada saat penyerahan Pihak Collateral membuat BAST (Berita Acara Serah Terima) dan diajukan kepada Kepala Cabang untuk ditanda tangani dan Kepala Bagian Operasional setelah di tanda tangani pihak Collateral BAST Out dan BPKB asli di serahkan kepada Customer Service kemudian serah terimanya dilakukan oleh Customer Service kepada Nasabah atau Konsumen dan BAST Out yang telah ditanda tangani oleh konsumen atau nasabah dikembalikan lagi kepada Collateral untuk di Filling;
- Bahwa saksi menerangkan konsumen belum berhak atas BPKB asli atas nama konsumen atau nasabah apabila konsumen atau nasabah belum melunasi Kreditnya dan denda jika nasabah memiliki denda keterlambatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XII diatas, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

13.Saksi Faisal Bin Mukhlis : dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebagai Sopir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengantarkan unit Sepeda motor ke Chanel-Chanel dan ke tempat konsumen yang membeli Sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Penggelapan BPKB dari Saksi Anggono pada saat ia datang Ke kantor CV. Honda Indo Perkasa Siak bersama Pihak Kepolisian untuk mengecek buku penjualan di kantor CV. Honda Indo Perkasa Siak di situ saksi baru tahu ada terjadi Penggelapan BPKB dan saksi tidak tahu siapa yang melakukan Penggelapan BPKB dan siapa yang menjadi Korban nya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Muhammad Darmayadi adalah Pimpinan di CV. Honda Indo Perkasa Siak yang menggantikan Terdakwa Asmadi, SE;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu masalah berapa banyak BPKB yang telah di gelapkan tersebut serta BPKB siapa saja saksi tidak tahu, Setahu saksi Sejak saksi bekerja pada tahun 2011 waktu bersama Terdakwa Asmadi, SE yang bertanggung Jawab untuk masalah BPKB adalah Terdakwa Asmadi, SE dan Sdr. Chandra dan Sejak Terdakwa Asmadi, SE tidak bekerja lagi dan di gantikan

Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Darmayadi untuk masalah BPKB yang bertanggung jawab dan mengurus nya adalah Sdr. Sofyan;

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012 saksi Anggono bersama Sdr. Herry dan Sdr. Heguan ada datang ke CV. Honda Indo Perkasa Siak dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi Anggono ada menyuruh saksi Darmayandi untuk membuka bekas kamar Terdakwa Asmadi, SE. di Lt. II CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa apa yang ada di dalam bekas kamar Terdakwa Asmadi, SE dikeluarkan seperti baju dan kertas-kertas;
- Bahwa pada waktu melakukan pembukaan bekas kamar Terdakwa Asmadi, SE di Lt. II CV. Honda Indo Perkasa Siak Terdakwa sedang tidak berada di tempat dan Terdakwa lagi sedang sakit di Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerangkan Sambil melihat Berita Acara Penemuan BPKB asli pada tanggal 17 Mei 2012 yang berada di lokasi Lt. II (Kamar tidur Asmadi) Showroom CV. Honda Indo Perkasa Siak tersebut, ya saksi tahu tentang hal tersebut dan pada saat penghitungan BPKB yang asli yang di temukan tersebut bahwa saksi ada menyaksikan penghitungan BPKB Sebanyak 336 (tiga Ratus Tiga puluh enam) buah BPKB asli yang sebelum nya saksi tidak tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mana BPKB tersebut di temukan dan saksi hanya mengetahui pada saat BPKB tersebut di hitung;

- Bahwa terdapat nama dan tanda tangan saksi sebagai saksi didalam Berita Acara tersebut tapi kalau untuk tanggal dan bulannya saksi kurang tahu karena pada saat itu saksi hanya melihat penghitungan BPKB dan di minta tanda tangan oleh Saksi Anggono sebagai Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kapan konsumen atas nama Mujiah, Harsono, Wastuti dan Soim tersebut membeli Sepeda motor kepada CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu bagaimana system pembelian Sepeda motor atas nama Mujiah, Harsono, Wastuti dan Soim kepada Dealer CV. Honda Indo Perkasa Siak untuk yang lebih tahu masalah itu adalah saksi Dedes dan saksi Monik;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu konsumen Mujiah, Harsono, Wastuti dan Soim melakukan pembelian Sepeda motor pada Saat Kepemimpinan siapa karena saksi mulai bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak dari tahun 2011 sampai tahun 2013 bulan Agustus dan saksi bekerja sebagai Supir dan saksi tidak tahu mengenai penjualan unit kepada konsumen karena itu bukan bagian saksi;

Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat saksi bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak sebagai sopir pernah satu kali di suruh Terdakwa untuk mengantar saksi Monik untuk mengambil buku BPKB ke Perawang;
- Bahwa kalau untuk menunjuk Seseorang dalam hal memegang, menyimpan dan menyerahkan BPKB kepada Konsumen saksi kurang tahu namun selama saksi bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak pernah ada konsumen yang ingin mengambil BPKB Sepeda motor nya dan bertanya kepada saksi Monik lalu di cek saksi Monik BPKB konsumen tersebut setelah di Cek lalu Sdr. Candra di suruh mengambil BPKB tersebut oleh saksi Monik lalu saksi tidak tahu lagi siapa yang menyerahkan BPKB tersebut kepada konsumen;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk menyerahkan BPKB dari pihak CV. Honda Indo Perkasa Siak kepada pihak Leasing PT. Adira Finance dan juga saksi tidak tahu bagaimana system penyerahan BPKB tersebut dari pihak CV. Honda Indo Perkasa Siak kepada pihak Leasing PT. Adira Finance;
- Bahwa saksi menerangkan apabila konsumen yang mengambil Sepeda motor Lunas atau Tunai/cash dan BPKB nya belum di ambilnya maka itu adalah tanggung jawab pihak Dealer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak leasing PT. Adira Finance ada menanyakan keberadaan BPKB atas nama Mujiah, Wastuti, dan Soim kepada Terdakwa Asmadi, SE.;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Terdakwa Asmadi, SE menyimpan BPKB tersebut di kamar Lt.II CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu dimana BPKB atas nama Mujiah, Harsono, Wastuti dan Soim tersebut sekarang berada;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya atau menyerahkan dokumen-dokumen penting lainnya kepada penggantinya atau kepada karyawan CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu apakah pintu bekas kamar Terdakwa di Lt. II CV. Honda Indo Perkasa Siak selalu terkunci;
- Bahwa Terdakwa Asmadi, SE merupakan Pimpinan CV. Honda Indo Perkasa Siak pada saat saksi bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa yang menerima saksi masuk bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak adalah Terdakwa Asmadi, SE;
- Bahwa selama saksi bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak saksi menerima gaji dari Terdakwa Asmadi, SE;

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan di CV. Honda Indo Perkasa Siak ada terdapat lemari brangkas namun tidak pernah digunakan;
- Bahwa setelah Terdakwa Asmadi, SE tidak lagi bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak ada terjadi kehilangan Sepeda motor sebanyak 5 (lima) unit dan atas kehilangan tersebut ada dibuatkan laporan ke Polisi dan saksi mengetahui hal tersebut dari saksi Muhammad Darmayandi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apa solusi yang diberikan kepada Konsumen CV. Honda Indo Perkasa Siak atas nama Mujiah, Harsono, Wastuti dan Soim tersebut saksi juga tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh pihak CV. Honda Indo Perkasa Siak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XIII diatas, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

14. Saksi A de Charge Gusma Sandra : dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 sebagai sopir yang mengantar unit Sepeda motor ke cabang-cabang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan CV. Honda Indo Perkasa Siak merupakan perwakilan dari kantor pusat CV. Honda Indo Perkasa Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan Pimpinan saksi pada saat saksi bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa berhenti bekerja dari CV. Honda Indo Perkasa Siak karena saksi sudah berhenti bekerja terlebih dahulu di CV. Honda Indo Perkasa Siak sebelum Terdakwa berhenti;
- Bahwa saksi menerangkan selama saksi bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak tidak ada terjadi tindak pidana Pencurian di CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa saksi menerangkan selama saksi bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak saksi tidak pernah disuruh Terdakwa untuk mengambil, menyimpan, menyerahkan BPKB milik konsumen;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang tinggal di kantor CV. Honda Indo Perkasa Siak adalah Terdakwa Asmadi, SE, Sdr. Chandra dan Sdr. Rizal;
- Bahwa selama saksi bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak saksi ada diberikan gaji namun bonus tidak ada diberikan dari CV. Honda Indo Perkasa Siak;

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berhenti bekerja pada tahun 2011 di CV. Honda Indo Perkasa Siak, pada tahun 2012 saksi masuk lagi bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak sebagai Koordinator Sales;
- Bahwa pada saat saksi masuk bekerja yang kedua ini yang menjadi Pimpinan CV. Honda Indo Perkasa Siak adalah saksi Muhammad Darmayandi;
- Bahwa pada saat saksi masuk bekerja yang kedua ini Terdakwa sudah tidak ada lagi di CV. Honda Indo Perkasa Siak dan menurut keterangan dari karyawan CV. Honda Indo Perkasa Siak Terdakwa lagi bermasalah;
- Bahwa pada saat saksi masuk bekerja yang kedua ini ada kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor di CV. Honda Indo Perkasa Siak dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang menjemput Sepeda motor tersebut dari kantor cabang CV. Honda Indo Perkasa Siak dan atas kehilangan tersebut saksi ada membuat laporan ke Polsek Siak;
- Bahwa yang saksi tahu Cuma ada 1 (satu) unit Sepeda motor yang hilang namun menurut keterangan karyawan CV. Honda Indo Perkasa Siak ada 5 (lima) unit Sepeda motor yang hilang di CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa saksi berhenti bekerja yang pertama dari CV. Honda Indo Perkasa Siak karena saksi tidak disiplin dan di pecat oleh Terdakwa Asmadi, SE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Asmadi, SE ada bercerita kepada saksi bahwa ada barang-barang miliknya yang dikeluarkan dari ruangan Lt. II CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya pembukaan salah satu ruangan di Lt. II CV. Honda Indo Perkasa Siak karena pada saat itu saksi sudah tidak bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa biasanya apabila ada konsumen yang membeli Sepeda motor di CV. Honda Indo Perkasa Siak saksi hanya mengantarkan unit Sepeda motor nya saja kepada konsumen dan saksi tidak ada menyerahkan BPKB Sepeda motor tersebut kepada konsumen karena BPKB tersebut urusan dealer;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengambil BPKB Sepeda motor milik konsumen di kamar Terdakwa di Lt. II CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi MONIK sepengetahuan saksi tidak pernah menyerahkan BPKB kepada konsumen;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat Saksi Anggono datang ke CV. Honda Indo Perkasa Siak namun apa urusannya saksi tidak mengetahui;

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kalau untuk siapa yang menyerahkan, mengambil, atau menyimpan BPKB di CV.

Honda Indo Perkasa Siak saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XIV diatas, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Honda Indo Perkasa sejak tahun 2008 di CV. Honda Indo Perkasa Pekanbaru sebagai Pegawai Administrasi;
- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa diangkat sebagai Kasir merangkap sebagai Pimpinan Cabang CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah Menerima Uang hasil penjualan, Menyetor uang hasil penjualan, Mengeluarkan uang Oprasional Kantor;
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan Sepeda motor dari Sales Counter, baik penjualan secara tunai/cash maupun penjualan secara kredit;
- Bahwa uang hasil penjualan Sepeda motor Terdakwa setorkan ke rekening CV. Honda Indo Perkasa Pekanbaru setelah Terdakwa potong untuk gaji karyawan dan operasional CV. Honda Indo Perkasa Siak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk Terdakwa dan yang memerintahkan Terdakwa sebagai kasir merangkap sebagai Pimpinan cabang di CV. Honda Indo Perkasa Siak adalah Sdr. Khussien pemilik CV. Honda Indo Perkasa dan Terdakwa bertanggung jawab kepada Sdr. Khussien;
- Bahwa Terdakwa ada menerima BPKB Sepeda motor atas nama Wastuti, Soim, Mujiah, Harsono dan BPKB Sepeda motor Dinas;
- Bahwa sambil diperlihatkan fotokopi Surat tanda terima BPKB kepada Terdakwa, benar Terdakwa menerima BPKB atas nama Wastuti dari pihak Leasing PT. Adira Finance pada tanggal 19 November 2011 di Kantor CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa sambil diperlihatkan fotokopi Surat tanda terima BPKB kepada Terdakwa, benar Terdakwa menerima BPKB atas nama Soim dari pihak Leasing PT. Adira Finance karena ada kesalahan dan Terdakwa menerima BPKB tersebut pada tanggal 10 November 2011 di CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa sambil diperlihatkan fotokopi Surat tanda terima BPKB kepada Terdakwa, benar Terdakwa ada menerima Jenis Kiriman dari Kantor Samsat Perawang tanggal 15 Februari 2012 yang mana Jenis Kiriman tersebut adalah BPKB Sepeda motor sebanyak 259 (dua ratus lima puluh Sembilan), termasuk BPKB No.81 An. Mujiah yang Terdakwa jemput

Halaman 81 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke kantor Samsat Perawang bersama dengan Supir

Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 259 (dua ratus lima puluh Sembilan) seluruh BPKB tersebut kemudian BPKB tersebut Terdakwa bawa Ke kantor Ke CV. Honda Indo Perkasa Siak, sesampainya di kantor Terdakwa menyerahkan seluruh BPKB tersebut kepada Saksi Monikarani dan Sdr. Adi Candra untuk dimasukan Faktur Pembelian ke dalam masing-masing BPKB dan di catat dalam buku penjualan, lalu Setelah Semua Faktur di masukan lebih kurang kerja 1 (satu) Minggu baru Semua BPKB tersebut di antar Ke lantai II CV. Honda Indo Perkasa Siak tempat Penyimpanan BPKB kamar Paling ujung;
- Bahwa sambil diperlihatkan fotokopi Surat tanda terima BPKB bahwa Terdakwa ada menerima 3 (tiga) buku BPKB dan Faktur AHM An. Harsono, Risan, Kelana, dan Terdakwa menerimanya pada tanggal 17 Februari 2011 di kantor CV. Honda Indo Perkasa di Pekanbaru kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang berdinas Ke kantor Pusat Pekanbaru, Setelah Terdakwa menerima 3 (tiga) BPKB dan Faktur AHM tersebut lalu BPKB tersebut Terdakwa bawa Ke CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak, lalu di catat dalam Buku Penjualan oleh Terdakwa sendiri, Kemudian BPKB tersebut Terdakwa Letakan di Lantai II CV. Honda Indo Perkasa Siak tempat penyimpanan BPKB, kamar Paling Ujung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambil diperlihatkan fotokopi Surat tanda terima BPKB kepada Terdakwa, Ya benar Terdakwa ada menerima Jenis Kiriman dari Kantor Samsat Perawang tanggal 30 Juni 2011 yang mana Jenis kiriman tersebut adalah Surat BPKB Sepeda motor sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) BPKB;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima seluruh BPKB sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) BPKB tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan seluruh BPKB tersebut kepada Saksi Monikarani dan Sdr. Adi Candra untuk dimasukkan Faktur Pembelian ke dalam masing-masing BPKB dan di catat dalam buku penjualan, lalu Seluruh BPKB disimpan di Lantai II CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak di tempat penyimpanan BPKB Kamar Paling ujung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah BPKB atas nama Wastuti, Soim, Mujiah, Harsono dan BPKB Sepeda motor Dinas tersebut sudah di terima oleh Pemilik nya namun BPKB atas nama Wastuti dan Soim sudah Terdakwa kembalikan kepada pihak leasing PT. Adira Finance;
- Bahwa kalau untuk bukti atau tanda terima setiap penyerahan BPKB dari pihak CV. Honda Indo Perkasa atau Terdakwa sendiri setiap BPKB yang di berikan kepada Pemilik nya dicatat dalam Buku Penjualan dan Semua Karyawan yang ada di kantor CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak tersebut dapat menyerahkan dan mengambil BPKB tersebut dari tempat

Halaman 83 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan BPKB untuk di serahkan kepada Pemilik nya,
tapi tetap di catat dalam Buku Penjualan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Setelah BPKB atas nama Wastuti Terdakwa terima dari Pihak PT. Adira Finance, kemudian BPKB an. Wastuti tersebut Terdakwa Simpan di tempat Penyimpanan BPKB dan Terdakwa memisahkan buku BPKB tersebut karena untuk diperbaiki;
- Bahwa BPKB tersebut di pinjamkan Karena ada kesalahan untuk di perbaiki dan kalau untuk sudah atau belum di perbaiki kesalahan nya Terdakwa tidak tahu dan BPKB atas nama Wastuti sudah dikembalikan lagi kepada Pihak PT. Adira Finance dari CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak namun bukti pengembaliannya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa ada menerima BPKB atas nama Soim dari pihak PT. Adira Finance dan Terdakwa menerima nya BPKB tersebut untuk diperbaiki kesalahan nya yakni tidak ada Faktur dalam BPKB atas nama Soim dan BPKB tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa pisahkan ke tempat buku BPKB yang terjadi Kesalahan, dan Terdakwa juga tidak tahu apakah untuk Faktur nya sudah di masukan apa belum ke dalam BPKB atas nama Soim tersebut dan BPKB tersebut sudah di kembalikan Kepada Pihak PT. Adira Finance namun bukti pengembaliannya tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menyimpan dan meletakkan BPKB tersebut adalah Saksi Monikarani dan Sdr. Adi Candra dan Terdakwa mengetahui bahwa BPKB atas nama Mujiah telah di Simpan di tempat Penyimpanan BPKB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk BPKB yang Terdakwa terima dari Saksi Irmayuli tersebut Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan nya saat Sekarang ini dan Terdakwa tidak tahu serta tidak ada menyerahkan BPKB yang di berikan Saksi Irmayuli ke pada saksi Harsono, Sdr. Risan dan Sdr. Kelana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau untuk yang bertanggung Jawab atas kehilangan BPKB di CV. Honda Indo Perkasa Siak tersebut adalah tanggung jawab bersama seluruh karyawan CV. Honda Indo Perkasa Siak kecuali sopir;
- Bahwa benar yang bertugas untuk memperbaiki apabila terjadi kesalahan dalam buku BPKB milik Konsumen adalah Saksi Monikarani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak, Seluruh Karyawan bisa mengambil BPKB di tempat penyimpanan dan menyerahkan BPKB kepada Konsumen tanpa Sepengetahuan dan Seizin Terdakwa, tapi kalau untuk Karyawan atas nama Sdr. Adi Candra setiap ada BPKB yang keluar dan di ambil oleh Konsumen Sdr. Adi Candra Selalu menelpon dan

Halaman 85 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeberitahukan kepada Terdakwa kalau Terdakwa sedang tidak ada di tempat;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Sewaktu Terdakwa bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak pada saat itu tidak ada karyawan yang di tunjuk khusus untuk menyimpan, menerima dan menyerahkan BPKB tersebut ke pada pemilik nya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu dimana Keberadaan BPKB yang Terdakwa terima atas nama Soim, Wastuti, Mujiah, Harsono dan BPKB Sepeda motor Dinas tersebut, setahu Terdakwa ke 5 (lima) BPKB tersebut sudah Terdakwa terima dengan bukti Tanda Terima dan Terdakwa letakan Semua BPKB tersebut di tempat penyimpanan BPKB di kantor CV. Honda Indo Perkasa Siak sewaktu Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sebelum nya pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagai Kasir dan kepala Cabang CV. Honda Indo Perkasa Siak atas dasar Audit yang pernah di lakukan pihak Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak tidak ada menyediakan tempat khusus pennyimpanan BPKB dan pada masa kepemimpinan Terdakwa BPKB disimpan di kamar paling ujung di LT. II CV. Honda Indo Perkasa Siak dan apabila ada Konsumen ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil BPKB semua Karyawan CV. Honda Indo Perkasa Siak bisa mengambil dan menyerahkan Kepada Konsumen yang ingin mengambil BPKB nya tanpa pemberitahuan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kasir yang merangkap sebagai Pimpinan cabang di CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak digaji oleh CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak yang mana gaji Terdakwa tersebut Terdakwa ambil dari penjualan unit Sepeda motor CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan prosedur penyerahan BPKB asli kepada Konsumen yang membeli Sepeda motor secara Kredit adalah Setelah BPKB dikeluarkan oleh Samsat Perawang kemudian Samsat Perawang menyerahkan kepada pihak Dealer lalu pihak Dealer menyerahkan kepada pihak Leasing dan pihak Leasing yang menyerahkan BPKB asli tersebut kepada Konsumen apabila Konsumen tersebut sudah melunasi Kredit nya dan Kalau untuk Syarat dan Cara nya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kalau untuk prosedur penyerahan BPKB asli kepada Konsumen yang membeli secara Tunai/cash biasa nya itu tanggung Jawab dealer dan Prosedur pengambilan nya di dealer dengan membawa STNK dan KTP pemilik Sepeda

Halaman 87 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan waktu pengurusan BPKB tersebut kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan Konsumen atas nama Mujiah, HARSONO, WASTUTI dan SOIM membeli Sepeda motor di CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa System pembelian Sepeda motor Konsumen atas nama Mujiah, Wastuti dan Soim secara kredit melalui Leasing PT. Adira Finance sedangkan konsumen atas nama Harsono melakukan pembelian secara Tunai/cash kepada CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan konsumen atas nama Mujiah, Harsono, Wastuti dan Soim melakukan pembelian Sepeda motor pada saat Terdakwa masih bekerja sebagai kasir merangkap Pimpinan di CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan apabila BPKB telah selesai dan telah diserahkan oleh Samsat Perawang kepada CV. Honda Indo Perkasa Siak dan yang bertanggung jawab untuk menyerahkan BPKB tersebut kepada pihak Leasing PT. Adira Finance adalah Pimpinan CV. Honda Indo Perkasa Siak;
- Bahwa Setahu Terdakwa selama bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak system penyerahan BPKB dari pihak CV. Honda Indo Perkasa Siak Kepada Leasing PT. Adira Finance adalah pihak Leasing datang ke CV. Honda Indo Perkasa Siak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta BPKB yang sudah siap kemudian pihak CV. Honda Indo Perkasa Siak menyiapkan BPKB dan menyerahkan BPKB yang di minta dengan membuat Surat Pengantar BPKB kepada Pihak Leasing PT. Adira Finance;

- Bahwa Terdakwa menerangkan apabila konsumen membeli Sepeda motor secara Tunai/cash namun BPKB nya belum di terima konsumen tersebut maka itu menjadi tanggung jawab pihak Dealer dimana tempat membeli Sepeda motor tersebut sedangkan konsumen yang membeli Sepeda motor secara kredit dan kreditnya sudah dibayar lunas sementara BPKB nya belum di terima maka ini menjadi tanggung jawab pihak Leasing dimana tempat kredit Sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selama bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak pihak Leasing PT. Adira Finance tidak pernah menanyakan keberadaan BPKB atas nama Mujiah, WASTUTI, SOIM kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selama Terdakwa bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak konsumen atas nama Mujiah, Wastuti, Soim dan Harsono tidak pernah menayakan BPKB nya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat Terdakwa berhenti bekerja dari CV. Honda Indo Perkasa Siak tidak ada di lakukan Serah terima Jabatan dan serah terima barang-barang atau surat-surat penting serta BPKB milik konsumen

Halaman 89 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Honda Indo Perkasa Siak kepada Pimpinan yang menggantikan Terdakwa atau karyawan CV. Honda Indo Perkasa Siak lainnya;

- Bahwa selama Terdakwa tidak masuk-masuk bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak Terdakwa tidak ada membuat surat izin cuti atau surat izin tidak masuk kepada Pimpinan CV. Honda Indo perkasa;
- Bahwa pada saat itu seingat Terdakwa pada tanggal 02 April 2012 pada jam 07.30 Wib Terdakwa ada meminta Izin sakit kepada Sdr. Heri Gunawan (selaku Kepala Marketing di Pekanbaru) melalui Via Telephone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima Surat Peringatan Pertama dari CV. Honda Indo Perkasa tertanggal 06 Januari 2012 tentang peringatan terhadap Terdakwa yang masih belum menyelesaikan laporan harian kasir selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- Bahwa Terdakwa ada menerima Surat Peringatan Kedua dari CV. Honda Indo Perkasa tertanggal 14 Januari 2012 tentang peringatan terhadap Terdakwa masih belum menyelesaikan laporan harian kasir selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- Bahwa Terdakwa ada menerima Surat dari CV. Honda Indo Perkasa No. 04/HIP-DIR/III/12 tanggal 02 April 2012 perihal Pemutusan Hubungan Kerja Secara Tidak Hormat yang mana surat tersebut Terdakwa terima pada bulan Desember Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 saat dilakukan Mediasi atas laporan Terdakwa ke
Disnaker Kabupaten Siak;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya pembukaan salah satu ruangan bekas kamar Terdakwa di LT. II CV. Honda Indo Perkasa Siak pada tanggal 17 Mei 2012 dan pembukaan salah satu ruangan bekas kamar Terdakwa tersebut tanpa seizin dari Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa 336 (tiga ratus tiga puluh enam) BPKB yang ditemukan di ruangan bekas kamar Terdakwa tersebut adalah BPKB milik konsumen CV. Honda Indo Perkasa Siak yang tidak diambil oleh konsumennya;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di CV. Honda Indo Perkasa Siak pintu ruangan bekas kamar Terdakwa di LT. II CV. Honda Indo Perkasa Siak tersebut selalu tertutup dan terkunci;
- Bahwa selain Terdakwa yang tidur diruangan LT. II CV. Honda Indo Perkasa Siak tersebut ada Sdr. Chandra dan Sdr. Rizal;
- Bahwa menurut keterangan saksi Faisal yang disampaikan kepada Terdakwa bahwa selain BPKB milik konsumen barang-barang milik Terdakwa dan berkas laporan Terdakwa di keluarkan dari ruangan bekas kamar Terdakwa di LT. II CV. Honda Indo Perkasa Siak dan barang-barang milik Terdakwa serta berkas laporan Terdakwa di buang ke luar kantor CV. Honda Indo Perkasa Siak;

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian hal tersebut Terdakwa ada melaporkan kepada pihak Kepolisian sesuai dengan Laporan DUMAS/01/I/2013 tertanggal 03 Januari 2013 tentang dugaan Tindak pidana Pencurian barang-barang berupa Kwitansi penjualan, Kwitansi biaya oprasional, dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa pergantian Pimpinan Cabang CV. Honda Indo Perkasa Siak dari Terdakwa kepada Pimpinan cabang yang baru yakni Saksi Muhammad Darmayadi tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di LT. II CV. Honda Indo Perkasa Siak terdapat tiga kamar yaitu satu kamar untuk penyimpanan BPKB bersama dengan barang-barang hadiah CV. Honda Indo Perkasa Siak dengan keadaan terkunci, satu kamar lagi di gunakan untuk menyimpan barang-barang arsip CV. Honda Indo Perkasa Siak dengan keadaan terkunci dan satu kamar lagi untuk barang-barang Pribadi Terdakwa dengan keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa menerangkan atas kehilangan 5 (lima) BPKB tersebut pihak yang dirugikan adalah CV. Honda Indo Perkasa Siak dan konsumen yang memiliki BPKB tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 20/ SP-HP/ 11 Pekanbaru tanggal 17 Februari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat tanda terima BPKB Adira Finance Cabang
Perawang Nomor Memo : 0614.11.c.02830 tanggal 18 November 2011,
telah diterima : Honda Indo Perkasa Motor an. Nama Nasabah Zulkai
Hartono, nama BPKB An. Wastuti;
- 1 (satu) lembar pengembalian BPKB kepada Honda Indo Perkasa Motor
an. Soim BM 5939 YD No. BPKB H 03420383, Perawang tanggal 09
November 2011;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima BPKB (peminjaman BPKB) Nomor memo :
0614.11.C.02642 tanggal 09 November 2011 nama nasabah Soim dari
pihak Adira Finance kepada CV. Honda Indo Perkasa Motor Siak;
- 3 (tiga) lembar perjanjian kontrak dengan penyerahan hak milik secara
Fiducia atas nama Mujiah, Soim, Wastuti Als Zulkai Hartono kepada
pihak Adira Finance;
- 3 (tiga) lembar Histori Pembayaran atas nama Mujiah, SOIM. WASTUTI
als. Zulkai kepada pihak Adira Finance;
- 1 (satu) rangkap bukti surat tanda terima BPKB atas nama Wastuti, Soim,
dan Mujiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Asmadi, SE., telah bekerja di CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak sejak tanggal 01 Nopember 2009 dengan Surat Pengangkatan Nomor : 001/HIP-PKJ/2009 tanggal 28 Oktober 2009 sebagai Kasir sebagaimana Surat bukti yang terlampir dalam perkara ini, akan tetapi karena di CV. Honda Indo

Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa cabang Siak tidak ada kepala cabang maka saksi Anggono mengeluarkan kebijakan secara lisan kepada Terdakwa Asmadi, SE. untuk merangkap jabatan sebagai Kepala cabang di CV. Honda Indo Perkasa Siak yang mana tugas dan tanggung jawab pekerjaannya antara lain yaitu menerima, menyimpan, dan menyerahkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda motor konsumen CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak dan selama kurun waktu dalam menjalankan pekerjaannya sebagai kasir dan Kepala cabang tersebut Terdakwa diberikan gaji atau upah dari CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Darmayandi, saksi Anggono, saksi Suhadi, saksi Monika Rani, saksi Dedes Suryani, saksi Irmayuli, saksi Rama Anastasia Hutasoit, saksi Teddy Situmorang dan alat bukti surat yang ditunjukkan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah menerima (BPKB) dari PT. Adira Finance atas nama Soim Nomor BPKB H 03420383 pada tanggal 09 November 2011, Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Wastuti Nomor BPKB H 03420373 pada tanggal 18 November 2011, Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Harsono Nomor BPKB H 07074291 pada tanggal 17 Februari 2011 dari CV. Honda Indo Perkasa Pekanbaru dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Mujiah Nomor BPKB I-05356439 pada tanggal 15 Februari 2012 dari Kantor Samsat Perawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Darmayandi, saksi Anggono, saksi Suhadi, saksi Monika Rani, saksi Dedes Suryani, saksi Rama Anastasia Hutasoit, saksi Teddy Situmorang, saksi Wastuti, saksi Soim dan saksi Harsono bahwa setelah Terdakwa menerima Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik konsumen CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak tersebut Terdakwa tidak ada menyerahkan BPKB tersebut kepada Sdr. Mujiah, saksi Wastuti, saksi Soim dan saksi Harsono atau menyerahkannya kepada leasing PT. Adira Finance Perawang, padahal Terdakwa mengetahui untuk menyerahkan BPKB tersebut kepada konsumen atau leasing merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku Pimpinan cabang CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak pada saat itu, dan Terdakwa sejak menerima Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut juga tidak ada masuk-masuk lagi bekerja di CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak dan tidak adalagi kabar beritanya dan hal tersebut telah terbukti dengan diberikannya Surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh CV. Honda Indo Perkasa Siak antara lain : Surat Peringatan Pertama tanggal 06 Januari 2012 dan Surat Peringatan Kedua tanggal 14 Januari 2012 yang maksud dari Surat Peringatan tersebut agar Terdakwa membuat laporan Harian 3 (tiga) bulan berturut-turut (Oktober-Desember 2011) akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan Surat Peringatan tersebut dan selanjutnya CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak

Halaman 95 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Panggilan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali antara lain tanggal 17 Januari, tanggal dan Surat Panggilan No. 001/HIP-DIR/III/12 Tanggal 02 Maret 2012 akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah lagi masuk kantor dan tidak mengindahkan surat peringatan yang dilayangkan kepadanya, maka PT. Honda Indo Perkasa melakukan pergantian pimpinan CV. Honda Indo Perkasa Cabang Siak dari Terdakwa ke saksi Muhammad Darmayandi tanpa dilakukan serah terima jabatan, sehingga tidak ada penyerahan BPKB dan dokumen lainnya dari Terdakwa kepada saksi Muhammad Darmayandi;
- Bahwa karena Terdakwa tidak menindaklanjuti surat peringatan tersebut dan banyaknya pihak konsumen dan Leasing meminta BPKB kepada pihak CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak, pada tanggal 17 Mei 2012 saksi Muhammad Darmayandi, bersama saksi Suhadi, saksi Monika Rani, saksi Dedes Suryani, saksi Faisal, saksi Fenny Susilawati berinisiatif membuka salah satu ruangan di Lantai II. CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak yang dijadikan kamar untuk Terdakwa dan ditemukan sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) buah BPKB Asli akan tetapi terhadap BPKB atas nama Soim Nomor BPKB H 03420383 yang diterima Terdakwa pada tanggal 09 November 2011 dari PT. Adira Finance, BPKB atas nama Wastuti Nomor BPKB H 03420373 yang diterima Terdakwa pada tanggal 18 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dari PT. Adira Finance, BPKB atas nama Harsono Nomor BPKB H 07074291 yang diterima Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2011 dari CV. Honda Indo Perkasa Pekanbaru dan BPKB atas nama Mujiah Nomor BPKB I-05356439 yang diterima Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2012 dari Kantor Samsat Perawang tidak ada ditemukan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta penjualan Unit Sepeda motor CV. Honda Indo Perkasa Siak merosot, nama baik CV.Honda Indo Perkasa Siak tercemar dan CV. Honda Indo Perkasa Siak harus mengganti unit Sepeda motor milik Saksi Harsono dengan unit Sepeda motor yang baru dan BPKB yang baru karena diakibatkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya atau tidak, sehingga Terdakwa dapat atau tidak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 97 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatife yaitu Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 372 KUHPidana, atau Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 374 KUHPidana atau Dakwaan Ketiga Melanggar Pasal 406 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu hanya manusia (natuurlijke personen) sebagai pendukung hak dan kewajiban (pelaku), serta subyek hukum yang diduga sebagai pelaku (dader)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Asmadi, SE. atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Terdakwa tersebut ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan, dimana yang dimaksud

Halaman 99 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja (opzet) adalah perbuatan yang sebelumnya didahului atau telah ada niat dari pelaku hal mana si pelaku menyadari dan menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Melawan hukum berarti melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, memiliki yaitu menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya, termasuk pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta yang disalurkan melalui pipa. Selanjutnya menurut Sianturi barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya. Hal tersebut berarti bahwa pengertian barang diartikan secara luas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud, melainkan termasuk benda-benda yang tidak berwujud, namun mempunyai nilai ekonomis, misalnya aliran listrik, gas dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan, telah ternyata bahwa Terdakwa Asmadi, SE. bekerja di CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak sejak tanggal 01 Nopember 2009 dengan Surat Pengangkatan Nomor : 001/HIP-PKJ/2009 tanggal 28 Oktober 2009 sebagai Kasir pada CV. Honda Indo Perkasa Siak, akan tetapi karena di CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak tidak ada kepala cabang maka saksi Anggono mengeluarkan kebijakan secara lisan kepada Terdakwa Asmadi, SE. untuk merangkap jabatan sebagai Kepala cabang di CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak, hal mana Terdakwa yang menjalankan tugas sehari-hari sebagai Pimpinan diantaranya melaporkan seluruh transaksi keuangan CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak kepada CV. Honda Indo Perkasa Pekanbaru serta mempertanggung jawabkan seluruh dokumen-dokumen penting seperti menerima, menyimpan serta menyerahkan BPKB Sepeda motor konsumen CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irma Yuli, saksi Anggono, saksi Fenny Susilawati, saksi Soim, saksi Wastuti, saksi Rama Anastasia Hutasoit dan saksi Teddy Situmorang dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, telah ternyata

Halaman 101 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah menerima Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari PT. Adira Finance atas nama Soim Nomor BPKB H 03420383 pada tanggal 09 November 2011, Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Wastuti Nomor BPKB H 03420373 pada tanggal 18 November 2011, Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Harsono Nomor BPKB H 07074291 pada tanggal 17 Februari 2011 dari CV. Honda Indo Perkasa Pekanbaru dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Mujiah Nomor BPKB I-05356439 pada tanggal 15 Februari 2012 dari Kantor Samsat Perawang. Setelah Terdakwa menerima Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik konsumen CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak tersebut Terdakwa tidak menyerahkan BPKB tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Mujiah, saksi Wastuti, saksi Soim dan saksi Harsono atau menyerahkannya kepada pihak leasing PT. Adira Finance Perawang sebagaimana prosedur bahwa apabila unit sepeda motor dibeli oleh konsumen dengan cara tunai, maka setelah proses penerbitan BPKB selesai pihak CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak langsung menyerahkan kepada konsumen sebagai pemiliknya, sedangkan apabila unit sepeda motor dibeli oleh konsumen dengan cara kredit, maka setelah proses penerbitan BPKB selesai pihak CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak langsung menyerahkan kepada pihak leasing, hal mana Terdakwa mengetahui bahwa proses penyerahan BPKB sebagaimana tersebut diatas merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku Pimpinan cabang CV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Indo Perkasa cabang Siak pada saat itu, hal ini berhubungan dan bersesuaian keterangan saksi Harsono bahwa saksi Harsono sudah beberapa kali mendatangi CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak untuk menanyakan BPKB Sepeda motor miliknya dan di CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak saksi Harsono bertemu dengan Terdakwa Asmadi, SE selaku pimpinan cabang CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Harsono bahwa BPKB tersebut ada nanti akan diserahkan namun setelah ditunggu sekian lama BPKB milik saksi Harsono dimaksud tidak diserahkan kepada saksi Harsono sehingga saksi Harsono meminta penggantian unit baru dan telah dipenuhi oleh CV. Honda Indo Perkasa Cabang Siak dimana saksi Harsono pun telah menerima BPKB atas unit sepeda motor yang diganti tersebut;

Menimbang, bahwa Pihak PT. Honda Indo Perkasa kemudian hendak melakukan audit terhadap CV. Honda Indo Perkasa Cabang Siak akan tetapi audit tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh kaarena Terdakwa selaku pimpinan CV. Honda Indo Perkasa Cabang Siak tidak pernah dijumpai sewaktu akan dilakukan audit. Untuk itu kepada Terdakwa telah diberikan Surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali yakni : Surat Peringatan Pertama tanggal 06 Januari 2012 dan Surat Peringatan Kedua tanggal 14 Januari 2012 yang maksud dari Surat Peringatan tersebut agar Terdakwa membuat laporan Harian 3 (tiga) bulan berturut-turut (Oktober-Desember 2011) akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkan Surat Peringatan tersebut, selanjutnya PT. Honda

Halaman 103 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indo Perkasa memberikan Surat Panggilan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali antara lain tanggal 17 Januari, Tanggal dan Surat Panggilan No. 001/HIP-DIR/III/12 Tanggal 02 Maret 2012 akan tetapi Terdakwa tidak juga diindahkan sehingga kemudian dilakukan pergantian pimpinan CV. Honda Indo Perkasa kepada saksi Muhammad Darmayandi yang menggantikan Terdakwa yang mana pergantian tersebut dilakukan tanpa adanya Berita Acara Serah Terima dan pada saat saksi Muhammad Darmayandi menjadi pimpinan CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak pihak konsumen dan leasing masih belum menerima BPKB yakni atas nama Harsono, Soim, Mujiah dan Wastuti sehingga dilakukan pencarian BPKB tersebut di kantor CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak pada tempat yang disediakan untuk menyimpan BPKB dan dokumen penting lainnya yaitu di brankas akan tetapi tidak ditemukan, oleh karena itu pada tanggal 17 Mei 2012 saksi Muhammad Darmayandi bersama saksi Suhadi, saksi Monika Rani, saksi Dedes Suryani, saksi Fenny Susilawati dan saksi Faisal membuka salah satu ruangan di Lantai II. kantor CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak yang pada saat kepemimpinan Terdakwa dijadikan kamar sebagai Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) buah BPKB akan tetapi terhadap BPKB atas nama Soim Nomor BPKB H 03420383 yang diterima Terdakwa pada tanggal 09 November 2011 dari PT. Adira Finance, BPKB atas nama Wastuti Nomor BPKB H 03420373 yang diterima Terdakwa pada tanggal 18 November 2011 dari PT. Adira Finance, BPKB atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harsono Nomor BPKB H 07074291 yang diterima Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2011 dari CV. Honda Indo Perkasa Pekanbaru dan BPKB atas nama Mujiah Nomor BPKB I-05356439 yang diterima Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2012 dari Kantor Samsat Perawang tidak juga ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka selaku pimpinan CV. Honda Indo Perkasa Cabang Siak Terdakwa telah mengambil BPKB atas nama Harsono, Soim, Mujiah dan Wastuti akan tetapi setelah mengambil BPKB sebagaimana tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada konsumen maupun leasing hal mana Terdakwa menyadari bahwa dengan tidak diserahkannya BPKB tersebut maka ia telah mengakibatkan kerugian bagi konsumen sebagaimana dimaksud yang berhak untuk memperoleh BPKB serta pihak leasing maupun PT. Honda Indo Perkasa yang bertanggung jawab untuk memberikan BPKB kepada konsumen tersebut setelah konsumen menyelesaikan pembayaran atas unit sepeda motor yang telah dibeli sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain menurut Sianturi adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan

Halaman 105 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku. Selanjutnya Sianturi mengemukakan bahwa barang yang dimaksud ada padanya atau kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut, barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada tersebut sehingga barang itu ada dalam tangannya oleh karena yang memiliki/ pemilik menyerahkan kepadanya untuk disimpan dan dipergunakan atau dengan kata lain seseorang memperoleh dan menguasai barang itu bukan melalui perbuatan yang terlarang atau bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan dalam persidangan yang saling berhubungan dan karena persesuaiannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur terdahulu, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menerima Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari PT. Adira Finance atas nama Soim Nomor BPKB H 03420383 pada tanggal 09 November 2011, Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Wastuti Nomor BPKB H 03420373 pada tanggal 18 November 2011, Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Harsono Nomor BPKB H 07074291 pada tanggal 17 Februari 2011 dari CV. Honda Indo Perkasa Pekanbaru dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Mujiah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB I-05356439 pada tanggal 15 Februari 2012 dari Kantor Samsat Perawang dimana seharusnya setelah Terdakwa menerima BPKB tersebut Terdakwa harus segera memberikan kepada konsumen yang berhak atau kepada pihak leasing akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan CV. Honda Indo Perkasa Cabang Siak akan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yakni untuk melakukan penggantian unit sepeda motor kepada konsumen yang BPKB nya tidak dapat diserahkan oleh CV. Honda Indo Perkasa Cabang Siak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas, telah ternyata bahwa Soim, Wastuti, Harsono dan Mujiah adalah pemilik BPKB atas nama mereka masing-masing yang mana setelah penerbitan BPKB, Terdakwa selaku pimpinan CV. Honda Indo Perkasa Cabang Siak bertanggungjawab dan mempunyai kewajiban untuk menyerahkan BPKB tersebut kepada pemiliknya baik secara langsung maupun melalui pihak leasing, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena adanya hubungan kerja adalah terdapat hubungan kerja, misalnya antara majikan dan buruh, yang dimaksud dengan karena mata pencaharian adalah apabila seseorang itu melakukan suatu perbuatan bagi orang lain

Halaman 107 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan karena mendapat upah adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia mendapat upah. Unsur ini bersifat alternatif yakni apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan, telah ternyata bahwa Terdakwa Asmadi, SE. bekerja di CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak sejak tanggal 01 Nopember 2009 dengan Surat Pengangkatan Nomor : 001/HIP-PKJ/2009 tanggal 28 Oktober 2009 sebagai Kasir pada CV. Honda Indo Perkasa Siak, akan tetapi karena di CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak tidak ada kepala cabang maka saksi Anggono mengeluarkan kebijakan secara lisan kepada Terdakwa Asmadi, SE untuk merangkap jabatan sebagai Kepala cabang di CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak, hal mana Terdakwa yang menjalankan tugas sehari-hari sebagai Pimpinan diantaranya melaporkan seluruh transaksi keuangan CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak kepada CV. Honda Indo Perkasa Pekanbaru serta bertanggung jawabkan seluruh dokumen-dokumen penting seperti menerima, menyimpan serta menyerahkan BPKB Sepeda motor konsumen CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak dan selama kurun waktu dalam menjalankan pekerjaannya sebagai kasir dan Pimpinan cabang tersebut Terdakwa diberikan gaji atau mendapat upah dari CV. Honda Indo Perkasa cabang Siak, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah untuk itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dalam Tahanan Rutan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka beralasan apabila ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 109 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, CV. Honda Indo Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah);
- Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya untuk tidak melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asmadi, SE. yang identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan karena hubungan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asmadi, SE. oleh karena dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 20/ SP-HP/ 11 Pekanbaru tanggal 17 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat tanda terima BPKB Adira Finance Cabang Perawang Nomor Memo : 0614.11.c.02830 tanggal 18 November 2011, telah diterima nama : Honda Indo Perkasa Motor an. Nama Nasabah Zulkai Hartono, nama BPKB An. Wastuti;
 - 1 (satu) lembar pengembalian BPKB kepada Honda Indo Perkasa Motor an. Soim BM 5939 YD No. BPKB H 03420383, Perawang tanggal 09 November 2011;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima BPKB (peminjaman BPKB) Nomor memo : 0614.11.C.02642 tanggal 09 November 2011 nama nasabah SOIM dari pihak Adira Finance kepada CV. Honda Indo Perkasa Motor Siak;
 - 3 (tiga) lembar perjanjian kontrak dengan penyerahan hak milik secara Fiducia atas nama Mujiah, Soim, Wastuti Als Zulkai Hartono kepada pihak Adira Finance;
 - 3 (tiga) lembar Histori Pembayaran atas nama Mujiah, Soim. Wastuti als Zulkai kepada pihak Adira Finance;

Halaman 111 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap bukti surat tanda terima BPKB atas nama Wastuti, Soim, dan Mujiah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2014, oleh Alfonsus Nahak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Wibowo, S.H., M.H dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 oleh Alfonsus Nahak, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Desbertua Naibaho, S.H. dan Rudy Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh, Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Endah Purwaningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H.

Alfonsus Nahak, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Bacok

Halaman 113 dari 95 Putusan Nomor 179 /Pid.B/2014/PN Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)